

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA : STUDI KASUS LKBH FAKULTAS HUKUM DI DKI JAKARTA

TIM PENELITI:

YUHERMAN, SH., MH. M.Kn. (NIDN: 0325057001)
DESSY SUNARSI, SH., MM. (NIDN: 0026126402)
WAHYU NUGROHO, SHI., MH. (NIK: 20110534)
SULISTYO PRIBADI, SH., SpN. M.Kn. (NIDN: 0323096603)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

2013

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN INTERNAL FAKULTAS HUKUM**

Judul Penelitian : Fungsi dan Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Sekitarnya : Studi Kasus LKBH Fakultas Hukum di DKI Jakarta

Bidang Ilmu : Hukum

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Yuherman, SH., MH. M.Kn.
- b. NIDN : 0325057001
- c. Pangkat / Golongan : Asisten Ahli / IIIB
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
- f. Pusat Penelitian : LP2MK Usahid
- g. Alamat Institusi : Jl. Prof. Dr. Supomo, SH., No.84 Tebet Jakarta Selatan 12870
- h. Telepon/Faks/E-mail : 081317455559 / 021-8354763 /
e-mail : yuhermanlaw@cbn.net.id dan law_ylo@yahoo.com

Biaya: Rp. 5.000.000

Jakarta, 15 Juli 2013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Usahid



Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH.
NIK. 2002 0434



Ketua Peneliti,


Yuherman, SH., MH. M.Kn.
NIDN. 0325057001

Menyetujui,
Ketua LP2MK Usahid


Dr. Ir. Kholil, M.Kom.
NIK. 1988 0045

ABSTRAK

Peran dan kontribusi LKBH Fakultas Hukum Universitas di DKI Jakarta sangatlah penting dan mendapat posisi yang strategis. Sebab, selain masuk dalam ranah pendidikan tinggi, juga melayani masyarakat sekitar ketika berhadapan dengan hukum. hal inilah yang harus direspons oleh LKBH Universitas, selain memiliki misi pendidikan juga dapat berfungsi sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat, terlebih kompleksitas permasalahan-permasalahan yang menyangkut kehidupan manusia ketika bersentuhan dengan hukum.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah fungsi dan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada beberapa Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia?; (2) Bagaimanakah kinerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas- Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta tersebut?; dan (3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dijumpai oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum tersebut dalam beraktivitas ?

Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui bagaimanakah fungsi dan peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bernaung di bawah institusi Fakultas-Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia; (2) Untuk mendapatkan data terpilah mengenai perbandingan kinerja antar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas- Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta tersebut; dan (3) Untuk mengetahui apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam beraktivitas yang dijumpai pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum tersebut.

Metodologi penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, yakni data yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan dan atau masyarakat. Adapun obyek penelitian ini adalah LKBH Fakultas Hukum Universitas di DKI Jakarta, dengan menggunakan purposive random sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara terstruktur dengan para direktur LKBH Fakultas Hukum sejumlah Universitas di DKI Jakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini terungkap bahwa: *Pertama*, Fungsi dan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada beberapa Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia sebagian sudah memberikan kontribusi berupa pemberian bantuan hukum yang dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni: (a) konsultasi dan penyuluhan hukum, (b) advokasi/pendampingan hukum litigasi dan non litigasi, dan (c) mediasi. Namun sebagian LKBH lainnya kurang adanya tindakan yang nyata dalam pemberian bantuan hukum; *Kedua*, Kinerja LKBH di sejumlah Universitas di DKI Jakarta sebagian kecil menunjukkan pengabdian sebagai insan akademis dalam hal pemberian bantuan hukum, namun beberapa LKBH lainnya tidak memiliki andil terhadap klien yang membutuhkan bantuan hukum, bahkan ada yang sudah ditutup karena kinerjanya nihil; dan *Ketiga*, Faktor pendukung, yakni mendapatkan dukungan finansial dari yayasan dan universitas, memiliki kesadaran bagi para advokat sebagai salah satu pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari kewajiban dosen untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memiliki jaringan ke sejumlah *law firm* yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dari kinerja LKBH di DKI Jakarta antara lain: tidak mendapatkan dukungan secara finansial oleh yayasan dan atau universitas, tidak memiliki jejaring dengan sejumlah *law firm* lainnya, dan enggan untuk berpraktik di sejumlah pengadilan dan tidak memiliki kesadaran untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata kunci: LKBH Fakultas, Universitas, bantuan hukum, advokat, pengadilan dan keadilan

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Target Luaran	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Negara Hukum	9
B. Teori Keadilan	19
C. Teori Penegakan Hukum	21
D. Ketentuan Umum dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Dana dan Interpretasi Data	39

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

1. Profil LKBH Perguruan Tinggi Hukum di DKI Jakarta	42
2. Fungsi dan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada beberapa Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia	45
3. Posisi Strategis LKBH Universitas	49
4. Problem Visi dan Kelembagaan LKBH Universitas	50
5. Lemahnya visi bantuan hukum oleh LKBH Universitas	51
6. Pengelolaan Kelembagaan LKBH Universitas	52
7. Pendanaan LKBH Universitas	52
8. Revitalisasi LKBH Universitas	53
9. Sampel data LKBH di DKI Jakarta	56

B. Pembahasan

1. Sejarah dan pendanaan LKBH Universitas	86
2. Kurangnya minat mahasiswa	87
3. Keberadaan LKBH Vs UU advokat	88
4. Praktik dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Probono	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ambivalensi penegakan hukum di negeri ini terhadap amanah Undang-undang Dasar 1945 untuk menegakkan hukum dan berlaku sama terhadap masyarakat menjadi fenomena yang menyedihkan. Realitas inilah yang mendorong lahirnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada perguruan tinggi yang berkonsentrasi pada disiplin ilmu hukum di kampus-kampus. Kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di negeri ini bagi civitas akademika mendorong kepekaan mereka untuk membentuk lembaga ini secara profesional, namun dalam perjalanannya belum maksimal karena tidak adanya pedoman pokok yang mengatur secara keseluruhan. Di sisi lain, keberadaan lembaga ini di setiap fakultas hukum memunculkan keragaman nama lembaga hukum ini, proses operasional dan aspek kelembagaannya, kemudian pada masing-masing lembaga-lembaga bantuan hukum ini terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Dalam wilayah provinsi DKI Jakarta, terdapat 26 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Ilmu Hukum. Dan diantaranya, 60% perguruan Tinggi Hukum tersebut terdapat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Hal ini merupakan respon civitas akademika fakultas hukum terhadap semangat penegakan hukum yang bermartabat dan bersendikan keadilan, disamping melaksanakan pendidikan tinggi ilmu hukum. Selain itu sekaligus merupakan perwujudan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu khususnya di bidang pengabdian

masyarakat. Besar harapan lembaga ini memberikan solusi positif dalam hal penegakan hukum di Indonesia dan dituntut untuk bertindak profesional dalam merespon kasus-kasus hukum, khususnya pada masyarakat sekitar kampus masing-masing.

Dalam realitasnya, fungsi dan peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada perguruan tinggi hukum ini berkisar kepada aspek Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penelitian dan Pengembangan dan bidang Pengabdian kepada masyarakat. Khususnya bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi hukum ini adalah merupakan solusi alternatif yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah.

Di bidang Pendidikan dan Pelatihan, fungsi dan peranannya berkisar pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum bagi civitas akademika dalam upaya meningkatkan profesionalitas anggotanya, merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan yang komprehensif dalam pengelolaan training secara professional baik kepada para mahasiswa sebagai calon praktisi hukum maupun masyarakat luas.

Di bidang Penelitian dan Pengembangan, fungsi dan peranannya secara umum adalah melakukan penelitian di bidang hukum, membuat model penelitian hukum secara partisipatif, menerbitkan dan mempublikasikan hasil penelitian, membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, serta melakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang hukum. Kemudian melakukan kajian atas kebijakan publik yang meliputi : Melakukan analisis terhadap berbagai

kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, melakukan penyikapan terhadap berbagai kebijakan publik yang bertentangan dengan azas kemanusiaan dan keadilan, atau bahkan mengawal lahirnya kebijakan publik yang mampu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Sedangkan di bidang Pengabdian Masyarakat, fungsi dan peranannya secara garis besar bertumpu kepada menyelenggarakan kegiatan aksi-aksi sosial kemasyarakatan melalui kampanye taat hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat masyarakat yang memiliki integritas etika dan moralitas hukum. Disamping itu pula dalam pengabdian masyarakat ini, lembaga konsultasi dan bantuan hukum berperan di bidang Investigasi dan Advokasi, yang terdiri dari melakukan investigasi terhadap berbagai kasus hukum yang terjadi dimasyarakat diminta atau tidak, mengupayakan hadirnya media interaksi aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi di wilayahnya masing-masing (secara responsif), serta melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, mengupayakan sebuah kemudahan buat masyarakat yang memiliki problem hukum dalam bentuk mengarahkan kepada proses yang cepat dan murah.

Seiring berjalannya waktu, berdasarkan Peraturan PERADI Nomor 1/2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, walaupun kriteria utama pelaksana magang adalah kantor advokat yang terdaftar pada PERADI tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi kantor atau lembaga termasuk yang berada di universitas-universitas yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk dapat

menerima calon advokat melakukan magang. Berdasarkan ketentuan tersebut, makin membuka peluang lebih besar bagi LKBH perguruan tinggi hukum untuk berkiprah dan berperan serta secara luas di dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian Esmi Warassih menunjukkan bahwa salah satu sektor yang terkena dampak globalisasi dengan disepakatinya *General Agreement on Trade in Services* (GATS-PU) ialah tuntutan akan keberadaan jasa hukum. Kesepakatan ini mengandung arti bahwa negara-negara tersebut harus membuka arus liberalisasi perdagangan jasa hukum. Profesi jasa hukum merupakan sektor yang terkena dampak dari diberlakukannya GATS melalui apa yang disebut *mega-lawyering*. (Esmi Warassih, 2005: 178). Hukum akan terus meningkat seiring dengan globalisasi ekonomi dan sektor bisnis. Pengelolaan jasa hukum model Amerika melalui *law firm* yang berorientasi bisnis dan komersial, sudah barang tentu mengganggu profesi jasa hukum Indonesia, terlebih taring dari LKBH Fakultas Hukum di beberapa Universitas.

Peran *lawyers* yang sekaligus menjadi tenaga pengajar di beberapa universitas hendaknya memiliki *possession of a sensitive* terhadap perkembangan masyarakat, terlebih menerapkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Dalam konteks inilah peran LKBH Fakultas Hukum di beberapa universitas sangat dibutuhkan dan melakukan advokasi hukum yang tidak semata-mata mengejar keuntungan atau materi dari klien, bahkan terhadap perkara prodeo pun harus dibantu dan ditangani dengan dasar pengabdian masyarakat.

Dalam penjelasan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai

tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan atribut-atribut yang disandangnya tersebut, maka dalam penelitian ini akan diteliti bagaimanakan fungsi dan peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada masing-masing perguruan tinggi hukum ini, studi kasus di

wilayah DKI Jakarta. Mengingat dari banyaknya lembaga yang ada dan bermunculan, nampaknya kinerja dari lembaga ini secara umum belumlah maksimal, apalagi bila ditinjau secara institusional pada masing-masing lembaga tersebut. Kemudian dari pada itu, lembaga ini berada pada masyarakat akademik, maka harapan masyarakat begitu besar terhadap keberadaan dan kinerja lembaga ini ditengah ketidakpastian hukum dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam pendahuluan tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa eksistensi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum secara akademis dan praktis memiliki potensi untuk dikembangkan dan diarahkan didalam berkarier di bidang peningkatan kesadaran hukum masyarakat beserta penegakan hukum di wilayah masing-masing khususnya serta berbangsa dan bernegara umumnya. Mengingat ia lahir dan berkiprah pada masyarakat akademis yang menciptakan insan-insan hukum profesional dan berintegritas, maka peluang lembaga ini sebagai unsur penegakan hukum dewasa ini sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan hukum dan peradilan di Indonesia.

Berkaitan dengan harapan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi dan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada beberapa Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia ?

2. Bagaimanakah kinerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas-Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta tersebut ?
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dijumpai oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum tersebut dalam beraktivitas ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah fungsi dan peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bernaung di bawah institusi Fakultas-Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mendapatkan data terpilah mengenai perbandingan kinerja antar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas- Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta tersebut.
3. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam beraktivitas yang dijumpai pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bernaung di bawah Perguruan Tinggi/ Fakultas Hukum tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Jika tujuan penelitian seperti tersebut atas dapat dicapai, maka manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode maupun pengembangan teori-teori dalam hasanah studi ilmu hukum dan masyarakat di bidang penegakan hukum, khususnya dalam mendukung fungsi dan peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bernaung di bawah institusi Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta.
2. Secara pragmatis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait seperti: pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan peningkatan peranan civitas akademika dalam pembangunan hukum di Indonesia.
3. Sebagai informasi awal yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjut yang lebih mendalam.

E. TARGET LUARAN

Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dalam menciptakan pedoman ruang lingkup kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bernaung di bawah Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.³

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁴

³ *Ibid.*, hlm.154.

⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207.

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).⁵

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).⁶

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan , *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untukberpergian

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

Tumbangnya pemerintah Orde Lama digantikan dengan Orde Baru membuka impian peradin bagi terciptanya kembali cita-cita negara hukum. Apalagi saat itu pemerintah Orde Baru memasukkan ide negara hukum sebagai salah satu komitmen mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pada awalnya, hubungan antara Peradin dan pemerintah Orde Baru terjalin dengan baik. Tampak ada kesesuaian antara cita-cita Peradin dan upaya perbaikan sistemis yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru. Dalam rangka pembelaan tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI), pemerintah menyatakan Peradin sebagai wadah tunggal advokat. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban (Pangkopkamtib) tanggal 3 Mei 1966 yang menunjuk Peradin sebagai pembela sekaligus sebagai satu-satunya wadah organisasi para advokat di Indonesia (Adnan Buyung Nasution, 1982: 19-20).

Namun upaya-upaya perbaikan yang dirintis pada awal pemerintahan Orde Baru belakangan menjadi stagnan. Cita-cita mewujudkan negara hukum kembali stagnan. Akan tetapi semangat Peradin tidak luntur, mereka terus memperjuangkan

⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

cita-cita ideal mereka sejak 1966 yang dirumuskan dalam beberapa garis besar, yaitu: (Hardjono Tjitrosoebono, 1999: 80-81).

- a. Pemisahan kekuasaan;
- b. Independensi kehakiman;
- c. Menempatkan Kekuasaan Kehakiman (sebagai alat kontrol) di atas eksekutif;
- d. Memagari proses politik dengan proses hukum.

Hal ini membuat jalan yang diambil Peradin seringkali bertentangan dengan kebijakan rezim yang berkuasa. Peradin antara lain memberikan sponsori dan mendukung pembentukan LBH di beberapa pelosok Indonesia padahal pemerintah melalui Radiogram Kopkamtib 1972 melarang pembukaan cabang-cabang LBH di daerah. Peradin juga sering mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar rezim berkuasa, seperti mengadvokasikan terciptanya independensi kekuasaan kehakiman, mengkritik keberadaan lembaga Kopkamtib dan lain sebagainya.

Belakangan Peradin makin mengukuhkan dirinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi dan *rule of law*. Pada Kongres 1977, Peradin mengadopsi beberapa resolusi yaitu:

- a. Korps Advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum turut bertanggung jawab bersama dengan ahli hukum di bidang lainnya dan dengan masyarakat secara umum bagi pembangunan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945,
- b. Indonesia sebagai negara hukum baru bertanggung jawab untuk menjami dan menghormati hak fundamental warga negara, baik dalam aspek politik, maupun

sosialnya, sehingga dapat tercipta masyarakat adil makmur. Berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia;

- c. Peradin harus meningkatkan perannya selaku *organisasi perjuangan* sebagai komitmen esensialnya untuk mencapai kebenaran, keadilan, dan supremasi hukum (Luhut M. P. Pangaribuan, 1996: 68-69).

Beberapa Bahwa tujuan dibentuknya laboratorium hukum di setiap perguruan tinggi hukum adalah untuk mendekatkan peranan perguruan tinggi dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. Erman Rajagukguk yang menyatakan bahwa Fakultas Hukum dalam era globalisaasi ini harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu pihak pendidikan hukum harus melahirkan Sarjana Hukum yang mempunyai ketrampilan dalam praktek hukum, disamping itu juga harus mampu menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat termasuk dengan jalan memberikan bantuan hukum.

Sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) butir c dan d UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, bahwa seorang pendidik yang memberikan pendidikan pada mahasiswanya harus mendapatkan perlindungan hukum, agar mahasiswa yang bersangkutan dan pendidikan yang bersangkutan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu untuk terciptanya suatu sistem pendidikan yang baik bagi Fakultas hukum diperlukan adanya keterampilan pada para sarjana hukumnya, yang hanya bisa diperoleh apabila para pendidik dan para mahasiswanya juga dilibatkan dalam proses beracara. Dalam hal inilah peranan Lembaga-Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sangat diperlukan.

UUD 1945 pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga Negara. Kendatipun UUD tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, maka Negara wajib menjamin pemenuhannya. Oleh sebab itu, maka keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bernaung di bawah institusi perguruan Tinggi/Fakultas hukum adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasehat hukum atau advokat profesional.

Doktrin hukum Roscoe Pound mengenai *The Sociological Jurisprudence* yang mengatakan "*Law as a tool of Social Engineering*", bahwa hukum adalah alat dalam pembangunan sosial masyarakat. Dengan memperhatikan pemahaman ini, maka penegak hukum dituntut untuk tidak menjadi *Bad Man* sekalipun dengan perangkat perundang-undangan yang ada sudah tidak lagi sesuai, bahkan ditengah banyaknya kalangan yang menganggap adanya rekayasa politik dan kepentingan golongan dalam setiap pembuatan undang-undang. Selain itu pemahaman mengenai hukum tidak hanya dipatok mati pada peraturan tertulis, tetapi bagaimana perturan itu ditafsirkan dalam situasi konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam tafsiran itu, professional hukum tidak boleh melebih-lebihkan penerapan kebenaran formal. Dengan demikian, professional hukum tidak terjebak dalam ekstrem legalisme atau ekstrem kesewenangan. (E.Y. Kanter, 2001: 104).

Pound menyatakan sebagaimana dikutip oleh Soemarmo P. Wirjanto bahwa pada saat itu organisasi advokat benar-benar merupakan perkumpulan dengan orientasi

internal yang belum terorganisasi dengan baik. Organisasi advokat merupakan perkumpulan yang mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk membicarakan berbagai masalah aktual profesi, seperti hukum acara dan pelatihan para mahasiswa hukum. Pertemuan ini juga untuk mengusulkan masuknya praktisi baru untuk berpraktek di pengadilan atau memberi masukan mengenai materi peraturan perundang-undangan (Soemarmo P. Wirjanto, 1979: 41).

Bahwa penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengembang profesi hukum (Suhrawardi K. Lubis, 2000 : 9).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dengan baik adalah budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa indikator-indikator kesadaran hukum (Gayus Lumbuun, 2007: 5), adalah :

- a. Pengetahuan hukum : artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum : artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu dari segi isinya.
- c. Sikap hukum : artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk menyadarkan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum : dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat menjadi salah satu pilar penegak hukum disamping yang selama ini sudah ada yaitu : hakim, jaksa dan polisi. Advokat (pasal 1) adalah “seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya”. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maka Advokat sebagai penegak hukum haruslah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran bagi pencari keadilan dan kepastian hukum. Ia bekerja tanpa pamrih dengan mendahulukan kepentingan pencari kliennya daripada kepentingan dirinya dengan etiket baik dan ikhlas.

Menurut Gayus Lumbuun, profesi sebagai Penegak Hukum dalam memberikan pelayanan kepada publik diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas dan Moralitas. Dalam hal Keilmuan seorang penegak hukum tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya perkembangan dunia. Aspek Integritas merupakan syarat utama kepribadian penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *officium nobile*, menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim yang disebut sebagai *Code of Ethics* atau *Code of Conduct*, yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani serta perilaku yang baik. Lebih lanjut dikatakan oleh Oemar Seno Adji, bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang

mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. (Oemar Seno Adji, 1991: 15-17). Demikian pula dengan Moralitas seorang penegak hukum akan menjadi cermin akuntabilitas yang dipercaya jujur dan adil, baik oleh masyarakat Indonesia maupun asing di era globalisasi ini. Dalam mengisi dan memperbaiki kinerja peradilan di Indonesia dewasa ini.

Dalam pembangunan hukum, hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas yang hanya berurusan dengan soal-soal normatif, melainkan unsur kultur pun perlu mendapat perhatian di samping struktur dan substansinya. Dengan demikian hukum memiliki keberlakuan:

- 1) Faktual / empiris, artinya dipatuhi dan ditegakan;
- 2) Normatif / formal, yaitu kaidahnya cocok dalam sistem hukum hierarkhis;
- 3) Evaluatif, yaitu diterima dan benar (bermakna) serta memiliki sifat mewajibkan karena isinya (J.J.Bruggink, 1996: 25).

Hal tersebut penting dicermati mengingat problema yang dihadapi dalam pembangunan hukum di Indonesia pada masa mendatang adalah tidak semata-mata terletak pada masalah-masalah kepatuhan hukum (*an sich*), tetapi juga terletak pada bagaimana agar hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Tidaklah berlebihan ungkapan bahwa *the life of law has not been logic, but it has been experience* (Soetandyo Wignjosoebroto, tth.: 10).

Pembangunan hukum yang melibatkan kultur dan aspek-aspek *meta-juridical* lainnya perlu mendapat perhatian yang penuh oleh aparat penegak hukum, dalam konteks ini advokat dan kontribusi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

(LKBH) Fakultas Hukum di beberapa Universitas. Peran dan kontribusi yang nyata dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi sangatlah diharapkan oleh masyarakat, baik di sekitar universitas maupun tidak, terlebih masyarakat kelas menengah ke bawah. Sebab akses masyarakat yang bersentuhan dengan hukum ketika ingin memohon bantuan hukum kepada kantor-kantor hukum bernama dan profesional, sangatlah sulit dengan dalih perekonomiannya yang pas-pasan atau kurang menjangkau.

Peran-peran dan kontribusi LKBH Fakultas Hukum di beberapa universitas sangatlah penting dan mendapat posisi yang strategis. Sebab, selain masuk dalam ranah pendidikan tinggi, juga melayani masyarakat sekitar ketika berhadapan dengan hukum. hal inilah yang harus direspons oleh LKBH Universitas, selain memiliki misi pendidikan juga dapat berfungsi sebagai institusi yang responsif terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat, terlebih kompleksitas permasalahan-permasalahan yang menyangkut kehidupan manusia ketika bersentuhan dengan hukum.

B. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang utama, namun ia bersifat abstrak dan sulit diukur. Karena sifatnya itu, keadilan lahir dengan berbagai teori, dan teori-teori keadilan tersebut dinamakan berdasarkan nama pencetus teori keadilan tersebut. Misalnya; teori keadilan John Rawls, teori keadilan Robert Nozick, teori keadilan John Stuart Mill, Teori keadilan Katholikisme dll. Semua teori keadilan tersebut memiliki fokus yang dinilai yang berbeda tentang keadilan dan bagaimana mendistribusikan keadilan, tergantung dengan latarbelakang,

keadaan saat teori tersebut lahir, ideologi dan filsafat yang dianut oleh teorisi tersebut. Namun, pada intinya mereka bicara mengenai bagaimana sebuah keadilan itu harusnya didistribusikan.

Teori keadilan John Rawls merupakan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang paling tinggi.⁸ Gagasan tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan.⁹ Menurut Rawls subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama.¹⁰ Menurut Rawls yang mengangkat teori keadilan dari teori kontrak sosial John Locke, JJ Rosseau dan Kant, kondisi bagi keadilan tercapai “jika pribadi-pribadi yang sama-sama tidak berkepentingan mengemukakan klaim-klaim yang bertentangan mengenai pembagian keuntungan sosial di dalam kondisi kelangkaan yang moderat.¹¹ Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu:¹²

- a. Setiap pribadi memiliki hak yang setaa terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya.
- b. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi disusun sedemikian rupa adar mereka dapat:
 - a) memberi kuntungan terbesar bagi pihak yang kurang beruntung, sesuai prinsip penghematan yang adil, dan
 - (b) dilekatkan pada jawatan dan jabatan

⁸ John Rawls, *Teori Keadilan (terjemahan A Thery of Justice)*, (Pustaka Pelajar: Jogjakarta), 2006, hlm.12.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

¹¹ *Ibid.*

¹² Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan (terjemahan six theories of justice)*, (Nusa Media: Bandung), 1986, hlm. 51.

pemerintahan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan kondisi kesetaraan yang adil terhadap kesempatan.

Selain itu, ada prinsip model khusus bagi konsep umum keadilan. “Konsep umumnya adalah nilai-nilai sosial disitribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara dari salah satu atau semua nilai ini membawa keuntungan bagi semua orang”.¹³ Diuraikan lebih lanjut mengenai prinsip keadilan menurut Rawls tersebut. bahwa, keadilan sebagai kesetaraan, menghasilkan keadilan prosedural yang murni,¹⁴ dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan), melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang adil.

C. Teori Penegakan Hukum

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁵ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁵ Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, hal. 7; Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 43.

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹⁶ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁸

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, hal. 11.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,¹⁹ dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo,²⁰ membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,²¹ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, hal. 15. Lihat juga: Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hal.: 4-5.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 23-24.

²¹ Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 122; Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 51.

hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum.²²

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.²³ Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan

²² Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 6-7.

²³ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hal 16.

ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.²⁴

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundangundangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.²⁵

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam

²⁴ Roger Cotterrell, 1984, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths, hal. 25.

²⁵ Roscoe Pound, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, hal. 51. Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hal. 11.

masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²⁶

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²⁷

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekejawaban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan

²⁶ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, hal. 483.

²⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hal. 53.

pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²⁸

D. Ketentuan Umum dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum memberikan nuansa baru dalam dunia hukum, bantuan hukum dan akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Adapun Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma selama ini selalu merujuk pada PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang merupakan penerjemahan teknis dari UU Advokat.

1. Hubungan Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum

Jika dalam UU Advokat, yang dimaksudkan dengan Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat maka dalam UU Bantuan Hukum ini, Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.

²⁸ Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 12.

Memang tidak semua Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan: (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:²⁹

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Hal di atas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi Bantuan Hukum dalam UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat berbunyi:

(1) “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”

Sehingga yang dititik beratkan dalam UU Bantuan Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui Kementerian terkait (Kemenkumham), namun dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang atau Peraturan-

²⁹ Syamsul Munir. *Makalah Pembahasan RUU Bantuan Hukum*, Koordinator Tim KUBAH dalam FGD Komnas Perempuan, 16 Juni 2011, hlm. 1-12.

Peraturan dibawahnya. Sedangkan dalam UU Advokat yang dititik beratkan adalah kewajiban seorang Advokat sebagai *Officium Nobille*.

Walaupun demikian, UU Bantuan Hukum ini secara jelas menyebutkan posisi Advokat menjadi bagian dari Pemberi Bantuan Hukum yang dalam hal ini bernaung dalam wadah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk itulah maka diharapkan tidak ada kesalahan penafsiran menyangkur Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum antara seorang Advokat dengan Pemberi Bantuan Hukum dalam konteks Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Prinsipnya adalah tanpa bernaung dalam Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, seorang Advokat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu (miskin).

Dalam konteks UU Bantuan Hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk menghadap di persidangan tetap harus dilakukan seorang Advokat.

Untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan merekrut *Voluntary Lawyer*, yaitu advokat yang menjadi relawan (*part time*) di organisasi bantuan hukum maupun *Ghost Lawyer*, yaitu advokat mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan, jawab-menjawab dalam

peradilan perdata, namun yang hadir/menghadap di persidangan adalah pencari keadilan sendiri.

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

UU Bantuan Hukum dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini berbunyi:

- a. Keadilan
- b. Kersamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Keterbukaan
- d. Efisiensi
- e. Efektivitas
- f. Akuntabilitas

Dalam penjelasan Pasal 2 yang dimaksud dengan asas-asas ini yaitu:

- a. Asas keadilan: Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum: Bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Asas keterbukaan: Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

- d. Asas efisiensi: Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. Asas efektivitas: Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
- f. Asas akuntabilitas: bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

UU Bantuan Hukum lahir atas tujuan-tujuan khusus sehingga tujuan dari Penyelenggaraan Bantuan Hukum termuat dalam bunyi Pasal 3 yakni:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa:

- a. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

- b. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- c. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

3. Syarat-Syarat Bagi Penerima Bantuan Hukum

Dalam UU Bantuan Hukum pengertian tentang Penerima Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penerima Bantuan Hukum yang diterjemahkan dengan orang-orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, memang tidak begitu saja bisa memperoleh atau mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan. Hal ini bisa dilihat dalam syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Sementara itu syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat-syarat menjadi Pemberi Bantuan Hukum ini sebetulnya memiliki sejumlah kelemahan dimana dalam kenyataan akan tingginya praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan di Indonesia, maka yang kemudian bisa mengakses bantuan hukum ini adalah orang yang sebetulnya tidak layak.

Proses dengan menyampaikan permohonan melalui surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum bisa dimanipulasi. Hal ini karena tidak semua orang miskin terdata di kelurahan atau desa dimana dia menetap dan pada saat yang sama praktek jual beli surat miskin akan terjadi jika tidak mendapatkan kontrol ketat dari masyarakat dan atau pemberi bantuan hukum sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam metode ini informasi/bahan penelitian dan fakta yang relevan akan dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah guna ditemukan kesimpulannya yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam ini.

Adapun yang menjadi dasar digunakannya metode penelitian hukum empiris kualitatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini didasarkan atas fenomena penegakan hukum di Indonesia, yang didalamnya terdapat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di bawah naungan institusi Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum sebagai respon masyarakat akademisi dalam kerangka pengembangan hukum secara integral.
2. Penelitian ini berangkat secara empiris saja, mengingat secara empiris keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum telah berperan sejak tahun 1980, namun belum terdapat payung hukum yang menaunginya, guna menjamin kepastian hukum.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Adapun yang menjadi alasan dipilihnya wilayah ini adalah : wilayah Jakarta merupakan wilayah yang sangat pesat pengembangan pembangunan sumber daya, khususnya

ketersediaan Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum yang cukup banyak dan berkualitas dengan perangkat laboratorium hukumnya yaitu LKBH cukup bersaing dengan keberadaan kantor Advokat profesional.

Di samping itu DKI Jakarta adalah merupakan sumber representatif penegakan hukum di wilayah Indonesia, dilihat dari struktur latar belakang pendidikan masyarakatnya, maka di wilayah DKI Jakarta dengan kesadaran hukum masyarakatnya yang relatif baik sangat beragam kasus hukum dan penegakannya.

c. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis informasi dan bahan penelitian yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didalamnya terdapat beberapa sampel.

3.1. Data Primer :

Sampel dipilih secara purposive (bertujuan) dengan tingkatan sebagai berikut :

- a.** LKBH pada Perguruan Tinggi/ Fakultas Hukum yang telah lama berdiri 10 tahun dan telah dikenal masyarakat di wilayah DKI Jakarta, yang dibagi pula atas :
 - 1) LKBH yang mencakup atau menerima kasus dalam berbagai lapangan hukum, baik secara Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, Hukum Internasional, H.A.M., dll.
 - 2) LKBH yang menerima konsultasi dan bantuan hukum untuk karakteristik hukum tertentu, biasanya berdasarkan peminatan program

studi yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum yang bersangkutan

- b. LKBH pada Perguruan Tinggi/ Fakultas Hukum yang telah lama berdiri 5 - 8 tahun dan hanya relatif dikenal oleh masyarakat sekitar kampus saja atau belum dikenal luas oleh masyarakat DKI Jakarta.
- c. Data terpilah tentang fungsi dan peran LKBH masing-masing LKBH Perguruan Tinggi/Fakultas Hukum yang ada di Jakarta, berdasarkan ke dua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi ((1) Pendidikan dan Pengajaran dan (2) Pengabdian Pada Masyarakat) yang mereka programkan dan implementasinya.
- d. Responden, yang terdiri dari :
 - 1) Responden utama yaitu klien/pemakai jasa dari LKBH terpilih, yang dipilih dari kasus yang menarik;
 - 2) Para pakar dalam pendidikan hukum dan praktisi hukum secara random;
 - 3) Pimpinan Perguruan Tinggi /Fakultas hukum dan Pengurus LKBH;
 - 4) Masyarakat sekitar perguruan tinggi hukum yang memiliki LKBH;
 - 5) Pengurus PERADI.

3.2. Data Sekunder :

Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Tersier.

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Avokat;

- UU RI No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
 - Perjanjian-Perjanjian Kerjasama dari LKBH yang diteliti;
 - Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Permohonan Pengujian UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat;
 - AD/ART masing-masing LKBH yang diteliti;
 - Putusan Pengadilan atas kasus-kasus yang ditangani oleh KLBH yang diteliti.
- e. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari : Buku- buku hukum, artikel-artikel hukum, makalah, jurnal dan komentar para pakar hukum dan komentar para pakar pendidikan.
- f. Bahan Hukum tersier yang terdiri dari Law Dictionary, Kamus Bahasa Inggris, dan Berita Acara Pemeriksaan Kasus/ daftar masuk perkara LKBH yang diteliti.

d. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian dengan menggunakan instrumen pengumpulan data, yang berupa kuesioner dan didukung dengan teknik wawancara. Dalam hal peneliti mengembangkan teknik

wawancara sebagaimana dinyatakan oleh Burhan Bungin menyatakan bahwa: pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focuss group discussion*), fotografi dan dokumentasi.

Metode pengamatan digunakan untuk mengamati berbagai situasi sosial yang terjadi di lapangan penelitian. Seluruh pengamatan dilakukan tertutup. Dimana sampel tidak tahu bahwa mereka sedang diamati.

Metode wawancara digunakan untuk memahami lebih dalam fenomena yang perlu mendapat penjelasan yang tidak dapat dipahami hanya dengan pengamatan (dikutip Moleong, 1991 : 127).

Analisis dokumen dimaksud untuk mencari informasi tertulis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi responden.


e. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dilakukan dalam suatu proses yaitu pelaksanaannya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data pertama dilakukan sampai dengan pengumpulan data terakhir.

Dalam tehnik ini dilakukan pula interpretasi data secara bersamaan dengan proses pengumpulan data tersebut. Sehingga hasil interpretasi menjadi lebih up to date dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian kualitatif, catatan lapangan merupakan hal yang sangat penting. Moleong (1991) menyebutnya sebagai “jantung penelitian” karena dari sana data dianalisis sehingga diperoleh konsep, hipotesis, dan teori dari lapangan.

Dalam menganalisis data digunakan pengkajian terhadap data yang ada dengan urutan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara agregatif dan integratif. Dengan mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh Williams dan Moleong (1995) yang dapat disusun ke dalam bagan sebagai berikut :



Berdasarkan catatan lapangan hasil pengamatan dan wawancara deskriptif diadakan analisis domein untuk menemukan bagian-bagian, unsur-unsur, atau domein suatu pengertian yang berisi kategori yang lebih kecil. Berdasarkan domein

tersebut selanjutnya diadakan wawancara terfokus untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan struktural mengenai domein yang dipilih secara lebih intensif.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

1. Profil LKBH Perguruan Tinggi Hukum di DKI Jakarta

Keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum di tiap Universitas di DKI Jakarta jumlahnya sangat banyak. Setelah kami melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap sejumlah LKBH di DKI Jakarta, terdapat sekitar 15 LKBH Universitas, terdiri dari:

Daftar Perguruan Tinggi di DKI Jakarta yang memiliki LKBH

Tabel 1

No.	Nama Perguruan Tinggi	Alamat
1	Universitas Trisakti	Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta 11440
2	Universitas Tarumanagara	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
3	Universitas Atmajaya	Kampus Semanggi : Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930
4	Universitas Pelita Harapan	M.H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Karawaci Tangerang
5	Universitas Sahid Jakarta	Jl. Prof. Soepomo, SH. No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870
6	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Jl KH Ahmad Dahlan Cireundeu Ciputat Tangerang Selatan 15419
7	Universitas Islam Jakarta	Jl. Balai Rakyat Utan Kayu Jakarta 13120
8	Universitas Jayabaya	Jl. Pulomas Selatan Kav.23, Jakarta Timur 13210
9	Universitas Krisnadwipayana	Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur 13620
10	Universitas Esa Unggul	Jl. Arjuna Utara no. 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
11	Universitas YARSI	Jl. Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
12	Universitas Indonesia	Kampus UI Depok 16425

13	Universitas Mpu Tantular	Jl Cipinang Besar 2, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara Jakarta 13410
14	Universitas Pancasila	Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
15	Universitas Nasional	Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Sumber: data diolah

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa perguruan tinggi yang memiliki LKBH tersebut adalah perguruan tinggi yang mempunyai Fakultas Hukum di dalamnya. Namun tidak semua perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Hukum di DKI Jakarta yang berjumlah 26, ternyata tidak semua membuka LKBH.

Dari sudut kelembagaan, masing-masing LKBH tersebut mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda. Ada yang LKBH di bawah naungan Fakultas Hukum, ada yang di bawah Universitas, ada yang di bawah Yayasan. Dengan struktur / perangkat organisasi yang sederhana hingga yang lengkap/besar.

Tabel 2

Struktur Kelembagaan LKBH

No.	Nama LKBH	Struktur Kelembagaan	Struktur Organisasi / Jumlah Personil
1.	Universitas Trisakti	Fakultas Hukum	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Konsultasi & Penyuluhan Hukum dan Ketua Bidang Litigasi
2	Universitas Tarumanagara	Universitas	Ketua, Sekretaris, Kepala Bagian Penyuluhan Hukum dan Kepala Bagian Advokasi Litigasi
3	Universitas Atmajaya	Universitas	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Konsultasi & Penyuluhan Hukum dan Ketua Bidang Litigasi

4	Universitas Pelita Harapan	Fakultas Hukum	Direktur, Sekretaris, Pelaksana Harian, Asisten Advokat, Advokat & Konsultan dan Konsultan
5	Universitas Sahid Jakarta	Fakultas Hukum	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Konsultasi & Penyuluhan Hukum dan Ketua Bidang Litigasi
6	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Universitas	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Konsultasi & Penyuluhan Hukum dan Ketua Bidang Litigasi
7	Universitas Islam Jakarta	Fakultas Hukum	Ketua, Sekretaris, Kepala Bagian Penyuluhan Hukum dan Kepala Bagian Advokasi Litigasi
8	Universitas Jayabaya	Universitas	Ketua, Sekretaris, Kepala Bagian Penyuluhan Hukum dan Kepala Bagian Advokasi Litigasi
9	Universitas Krisnadwipayana	Fakultas Hukum	Ketua, Wakil Ketua, Kepala Bagian Konsultasi, Kepala Bagian Litigasi & Kepala Bagian Non Litigasi
10	Universitas Esa Unggul	Fakultas Hukum	Ketua, Sekretaris, Kepala Bagian Penyuluhan Hukum dan Kepala Bagian Advokasi Litigasi
11	Universitas YARSI	Fakultas Hukum (sekarang dibekukan)	-
12	Universitas Indonesia	Fakultas Hukum	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bagian Konsultasi, Ketua bagian Penyuluhan Masyarakat dan Ketua Bagian Non Litigasi
13	Universitas Mpu Tantular	Fakultas Hukum	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Konsultasi & Penyuluhan Hukum dan Ketua Bidang Litigasi
14	Universitas Pancasila	Fakultas Hukum	Ketua, Sekretaris, Kepala Bagian Penyuluhan Hukum dan Kepala Bagian Advokasi Litigasi
15	Universitas Nasional	Fakultas Hukum	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Konsultasi & Penyuluhan Hukum dan

Sumber: data diolah

Dukungan sarana dan prasarana terhadap keberadaan LKBH universitas berbeda-beda tergantung kepada kebijakan universitas masing-masing. Ada yang mandiri diberikan kewenangan penuh, namun ada juga yang memiliki alokasi dana tersendiri dari Universitas / Yayasan (diberikan dana operasional). Hal itu terlihat dari sarana dan prasarana yang tersedia/ pendukungnya dari kantor LKBH tersebut.

Dari keberadaan LKBH tersebut, saat ini beberapa LKBH sudah tidak mati suri / stagnan (tidak beroperasi lagi) seperti LKBH Universitas YARSI.

2. Fungsi dan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada beberapa Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia

Berdasarkan data yang sudah didapatkan di lapangan, berdirinya LKBH masing-masing perguruan tinggi tidak serta merta sejak berdirinya fakultas hukumnya. Rata-rata pendirian LKBH setelah 5 (lima) tahun fakultas hukum yang bersangkutan berdiri.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 15 KBH untuk dijadikan sampel, namun respon dan tanggapan untuk memberikan data hanya didapat 9 (sembilan) LKBH, yaitu:

1. LKBH Universitas Esa Unggul
2. LKBH Universitas Atmajaya
3. LKBH Universitas Islam Jakarta
4. LKBH Universitas Krisnadwipayana
5. LKBH Universitas Tarumanagara
6. LKBH Universitas Sahid Jakarta
7. LKBH Universitas Mpu Tantular
8. LKBH Universitas Indonesia
9. LKBH Universitas Pelita Harapan

Hasil observasi dari peneliti, kesembilan LKBH yang akhirnya menjadi responden adalah LKBH yang aktif beroperasi dan sehat secara keorganisasian. Dari kesembilan responden tersebut, peran LKBH adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Peranan LKBH

No.	LKBH	Berdirinya	Jumlah Personil	Jenis kasus bidang yang ditangani 5 tahun terakhir)
1	Universitas Tarumanagara	1 Nopember 1991	6 orang	Perkara pidana, perkara perdata, perkara perselisihan hubungan industrial, dan perkara pajak.
2	Universitas Esa Unggul	2005	10 orang	Perkara pidana, perkara perdata, perkara perselisihan

				hubungan industrial, dan perkara pajak.
3	Universitas Atmajaya	1995	15 orang	Perkara pidana, perkara perdata, perkara perselisihan hubungan industrial, dan perkara pajak.
4	Universitas Krisnadwipayana	1981	12 orang	Perkara pidana, perkara perdata, perkara perselisihan hubungan industrial, perkara perceraian, dan perkara pajak.
5	Universitas Mpu Tantular	1999	5 orang	Perkara pidana, perkara perdata, perkara perselisihan hubungan industrial, dan perkara pajak.
6	Universitas Sahid Jakarta	2005	8 orang	Pidana: penganiayaan, penggelapan & penipuan, Perdata khusus: perselisihan hubungan industrial, sengketa tanah, perceraian, gugatan permohonan uji materiil (<i>judicial review</i>) Mahkamah Konstitusi.
7	Universitas Pelita Harapan	2007	11 orang	Litigasi: perkara pidana dan perdata, perkara niaga & HKI, perkara pajak, perkara HAM, perkara perlindungan anak, perkara perburuhan, perkara TUN, pengajuan judicial review ke mahkamah konstitusi, perkara peradilan agama; Non Litigasi: hukum perusahaan, hukum HKI, perjanjian

				(kontrak), hukum pasar modal, hukum agraria, hukum keluarga/perkawinan, hukum kewarganegaraan
8	Universitas Indonesia	1990	15 orang	Perkara pidana, perkara perdata, perkara perselisihan hubungan industrial, dan perkara pajak.
9	Universitas Islam Jakarta	1980	9 orang	Perkara pidana, perkara perdata, perkara perselisihan hubungan industrial, dan perkara pajak.

Sumber: Data Diolah

Penelitian sejumlah LKBH yang ada di DKI Jakarta dijumpai beberapa faktor penghambat atas peran LKBH di dalam memberikan bantuan hukum dan konsultasnya antara lain: kurangnya sosialisasi eksistensi LKBH Universitas, tidak memiliki visi dan misi yang jelas, tidak memiliki alokasi anggaran khusus yang disediakan oleh universitas dan lemah dalam rekrutmen calon advokat, baik yang berasal dari alumni ataupun dosen yang akan magang di LKBH.

Sedangkan faktor-faktor pendukung bekerjanya LKBH dalam penegakan hukum antara lain: *pertama*, memiliki jejaring di sejumlah institusi penegakan hukum, yakni Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Yudisial dan beberapa law firm secara partner. Jejaring tersebut berfungsi sebagai tangan panjang dari LKBH yang akan mendampingi klien di pengadilan; *kedua*, mendapatkan dukungan finansial dari universitas; *ketiga*, meringankan masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam pembiayaan perkara atau sampai

kepada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis); dan *keempat*, implementasi pilar ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat.

3. Posisi Strategis LKBH Universitas

Salah satu persoalan akses keadilan di Indonesia adalah permasalahan bantuan hukum. Masalah pemenuhan hak bantuan hukum ini diantaranya tidak adanya UU Bantuan Hukum dan ketersediaan pemberi bantuan hukum khususnya Advokat. Berdasarkan hasil verifikasi tahap II tahun 2007, saat ini jumlah yang terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berjumlah 14.449 advokat. Jumlah ini tentunya tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia, terlebih penyebarannya tidak merata dan terkonsentrasi di kota-kota besar. Dan dari jumlah tersebut diperkirakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma hanya 200 Advokat saja. Pada sisi lain, layanan bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) atau masyarakat sipil melebihi kapasitasnya ditengah sarana/prasarana yang terbatas.³⁰

Dalam kondisi tersebut diatas maka posisi LBH Kampus menjadi sangat strategis. Posisi strategis LBH Kampus dapat dilihat dari tiga hal, yaitu :

Pertama; jumlah dan sebaran LBH Kampus di hampir semua daerah, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Banyaknya Fakultas Hukum yang mendirikan UKBH menjadi peluang bagi para pencari keadilan;

³⁰ Mitra Hukum; *News Letter Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, Edisi 1 Mei-Juni 2009, hlm. 3.

Kedua; LBH Kampus didukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya cukup, baik dari tenaga pengajar maupun mahasiswa. Penguasaan atas pengetahuan hukum akan menjadi modal dasar yang sangat baik untuk memberikan layanan bantuan hukum.

Ketiga; ditempatkannya LBH Kampus sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pemenuhan bantuan hukum yang tidak berorientasi pada keuntungan (*nonprofit*). Idealisme pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum dapat tersalurkan, sementara masyarakat pencari keadilan sangat terbantu dengan keberadaan LBH Kampus.

4. **Problem Visi dan Kelembagaan LKBH Universitas**

Posisi strategis LBH Kampus, ternyata belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum. LBH Kampus belum mampu berperan secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum, khususnya permasalahan-permasalahan hukum dan rasa keadilan yang terjadi pada masyarakat di wilayah LBH Kampus berada. Terdapat permasalahan baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab penyelenggaraan bantuan hukum oleh LBH Kampus tidak efektif.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan internal, yaitu;

5. Lemahnya visi bantuan hukum oleh LKBH Universitas

Konsepsi bantuan hukum meniscayakan adanya kepentingan *nonprofit* dalam berbagai aktivitasnya. Bantuan hukum yang diberikan oleh berbagai organisasi bantuan hukum dilakukan dalam rangka pembelaan hak-hak pencari keadilan dan untuk memenuhi akses terhadap keadilan, bukan untuk mencari keuntungan. Sasaran dari bantuan hukum adalah masyarakat yang tidak mampu/miskin/marginal atau kelompok rentan seperti petani, buruh, masyarakat adat, nelayan, anak dan perempuan.

LBH Kampus sebagai lembaga pengabdian dibawah payung perguruan tinggi, seharusnya juga memiliki visi yang sama yaitu tidak mencari keuntungan dan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Faktanya, beberapa LBH Kampus menangani kasus-kasus yang tidak hanya mereka yang tidak mampu, tetapi juga mereka yang mampu walaupun dengan tarif yang berbeda dengan Lawfirm/Advokat. Pada umumnya alasan yang digunakan LBH Kampus adalah untuk menjawab permasalahan keuangan yang minim, sehingga tetap dapat membantu masyarakat yang tidak mampu (subsidi silang).

Fakta lain bantuan hukum diberikan untuk membantu kepentingan pihak-pihak yang berperkara melawan kepentingan masyarakat di sekitarnya atau bersifat kontraproduktif dengan gerakan sosial yang dibangun oleh masyarakat sipil. Seperti menjadi kuasa hukum perusahaan untuk pembebasan lahan

masyarakat miskin dalam proyek pembangunan, menjadi kuasa hukum pelaku kekerasan berbasis gender atau menjadi kuasa hukum pelaku tindak pidana korupsi.

6. Pengelolaan Kelembagaan LKBH Universitas

Pada umumnya LBH Kampus kurang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan organisasi yang baik, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Persoalan ini muncul disebabkan minimnya pengalaman para pimpinan LBH Kampus dalam mengelola lembaga bantuan hukum, dan pada sisi yang lain profesi utama sebagai pengajar menyebabkan tidak penuhnya konsentrasi pada pengelolaan organisasi LBH Kampus. Akibatnya kurang ada perencanaan dan evaluasi yang memadai terhadap apa yang akan dicapai dan apa yang telah dihasilkan.

7. Pendanaan LKBH Universitas

Kegiatan bantuan hukum membutuhkan pendanaan yang tidak kecil, terutama untuk kasus-kasus yang masuk ke proses peradilan. Membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pada umumnya dukungan keuangan yang diberikan oleh Fakultas atau Perguruan Tinggi sangat minim, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan operasional penyelenggaraan bantuan hukum. Akibatnya, LBH Kampus memungut biaya operasional kepada klien, khususnya bagi mereka yang mampu. Sebenarnya, diluar dukungan anggaran dari Kampus, ada dana yang dapat dimanfaatkan oleh LBH Kampus yaitu khususnya anggaran

dari Negara, baik melalui pengadilan, Departemen Hukum dan HAM maupun pemerintah daerah. Hanya saja, sumber dana bantuan hukum tersebut belum dapat diakses dengan mudah, termasuk LBH Kampus.

8. Revitalisasi LKBH Universitas

Perubahan adalah keniscayaan. Begitu juga dengan keberadaan LBH Kampus. Jika LBH Kampus ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu, maka LBH Kampus harus berbenah dan memulai perubahan. Perubahan itu harus dimulai dari permasalahan yang paling fundamental yaitu penguatan visi bantuan hukum. Harus dikembangkan spirit baru bantuan hukum yang sementara ini mengalami degradasi pemaknaan.

Workshop tentang Penyelenggaraan LBH Kampus di DKI Jakarta, berusaha merumuskan visi LBH Kampus. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan LBH Kampus dari 5 Fakultas Hukum yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Nasional, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta. Dalam pertemuan ini peserta merumuskan visi LBH Kampus adalah, "*Pemberian pelayanan dan bantuan hukum sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat/Civitas Akademika dalam rangka pemenuhan akses terhadap keadilan*". Ada empat variable dari visi tersebut, yaitu pelayanan dan bantuan hukum, tridharama perguruan tinggi, masyarakat dan akses terhadap keadilan.³¹

³¹ Mitra Hukum; *News Letter Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, Edisi 1 Mei-Juni 2009, hlm. 3.

Kegiatan LBH Kampus harus berpijak pada landasan etik bantuan hukum dimana kegiatan dan aktivitas yang dilakukan tidak dalam rangka mencari keuntungan (*nonprofit*). Kegiatan yang bersifat profit tidak lazim menggunakan institusi bantuan hukum. Layanan dan bantuan hukum dilakukan sebagai wujud dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Upaya layanan dan bantuan hukum merupakan wujud komitmen dan idealisme dari para pengajar di Fakultas hukum terhadap kelompok masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, upaya layanan dan bantuan hukum dilakukan dalam rangka memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.³²

Dalam kegiatan ini, peserta juga merumuskan misi dari LBH Kampus. Ada empat visi yaitu 1) memberikan pelayanan dan bantuan hukum, 2) terlibat dalam pengambilan kebijakan, 3) mendukung pendidikan dan meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa, dan 4) menjadi sarana pengabdian bagi dosen di bidang hukum.³³

Selain paradigma, perubahan lain yang harus dilakukan adalah penguatan struktur, sumber daya manusia dan kemampuan penggalangan dana. Penguatan struktur dilakukan melalui pembenahan terhadap mekanisme pengelolaan LBH Kampus. Berbagai aturan internal harus dilengkapi, sehingga LBH Kampus dapat beraktivitas lazimnya organisasi pada umumnya. Penguatan SDM dilakukan

³² Mitra Hukum; News Letter Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, *LBH Kampus dan Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi 4, Nopember-Desember 2009, hlm. 6-7.

³³ Tim Penyusun *Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Proceeding Workshop tentang Legal Clinic*, Surabaya, 25-27 April 2009, hlm. 115.

melalui penataan terhadap sistem rekrutmen di LBH Kampus. LBH Kampus harus mampu meyakinkan mahasiswa, bahwa keterlibatan mereka di LBH Kampus merupakan pembelajaran yang berharga, dan sangat bermanfaat bagi kepentingan mereka dimanapun mereka berprofesi setelah lulus. Penguatan juga dilakukan melalui berbagai media yang relevan, baik training, diskusi, dan lain-lain.

LBH Kampus juga harus mulai belajar menggalang pendanaan selain dari perguruan tinggi. Kemampuan ini diperlukan untuk menjawab minimnya anggaran yang tersedia ditengah kebutuhan operasional yang tinggi. Beberapa sumber pendanaan yang dapat membantu pelaksanaan bantuan hukum oleh LBH Kampus harus mulai dijajaki, sehingga aktivitas bantuan hukum dapat berjalan. Dan jika pembenahan tersebut terus dilakukan, maka LBH Kampus diyakini mampu menjadi salah satu pemberi bantuan hukum yang efektif bagi masyarakat miskin. (FT).

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan *inherent* di dalam prinsip negara hukum, dan merupakan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima secara universal. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum, dan dijabarkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvensi Hak Sipil dan

Politik.³⁴ Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak atas perlindungan dari hukum, serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun, termasuk status kekayaan. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (3) menjamin hak atas bantuan hukum, dan memerintahkan kepada negara untuk menyediakan advokat/pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin dan ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.³⁵

9. Sampel Data LKBH di DKI Jakarta

Dalam penelitian ini, obyek berada pada LBH Fakultas Hukum di berbagai universitas se DKI Jakarta untuk mengetahui fungsi dan peranannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, juga menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi ataupun advokasi pengadilan menjadi pokok dalam pembahasan ini.

Peneliti berhasil menginventarisir dan menjangking sejumlah perguruan tinggi yang terdapat LKBH, baik di bawah naungan fakultas hukum ataupun langsung universitas. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan terjun langsung wawancara untuk mengetahui kondisi LKBH universitas. Namun demikian, realitas yang terjadi di lapangan masih saja sebagian LKBH enggan untuk memberikan keterangan sehingga yang didapat hanya beberapa saja

³⁴ Fulthoni, dkk., *Mengelola Legal Clinic; Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan*, Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC) atas dukungan Canadian International Development Agency (CIDA), 2009, hlm. 1.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Penggalian data, pengumpulan informasi dan reduksi data kasar akan dipaparkan di bawah ini pada beberapa LKBH Universitas yang sudah peneliti temui di lapangan.

1) LKBH Universitas Tarumanagara

a. Sejak kapan LKBH Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara didirikan?

Jawab: Sejak tanggal 1 November 1991.

b. Apakah pengurusan LKBH sudah berjalan dengan baik?

Jawab: Sudah berjalan dengan baik.

c. Apa langkah yang ditempuh LKBH untuk dikenal oleh masyarakat ?

Jawab:

i. Memasang papan nama di depan (halaman depan) gedung utama universitas tarumanagara;

ii. Menempel selebaran di papan pengumuman;

iii. Membagi-bagikan brosur/leaflet kepada mahasiswa dan masyarakat.

d. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan LKBH ?

Jawab: Belum ditemukan kendala yang signifikan.

e. Bagaimana sistem rekrutmen tenaga / staff LKBH ?

Jawab: Rekrutmen berasal dari para dosen tetap dan staf administrasi fakultas hukum.

f. Apa upaya yang dilakukan LKBH untuk memaksimalkan peran LKBH ?

Jawab:

- Mengikutsertakan asisten advokat/para dosen tetap untuk mengikuti diklat bidang ketrampilan penyelesaian hukum;

- Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
- g. Kasus hukum yang ditangani atau bantuan yang diberikan dalam bidang hukum apa saja ?

Jawab: Kasus hukum dan bantuan hukum yang diberikan dalam kasus perdata, pidana, meliputi: sengketa tanah, ganti rugi, penganiayaan fisik, ancaman fisik.

- h. Bagaimana mekanisme penerimaan klien atau pemberian bantuan hukum pada LKBH?

Jawab:

Klien datang ke loket administrasi PKBH dan mengisi formulir registrasi untuk diisi dan ditandatangani. Kemudian setelah diisi dan membayar uang registrasi dikembalikan ke petugas loket PKBH yang selanjutnya disampaikan kepada ketua PKBH untuk ditentukan siapa advokat/ asisten advokat/dosen yang berkompeten sebagai konsultan hukum yang akan menangani klien tersebut.

- i. Apakah ada pembatasan domisili dari calon klien yang akan ditangani oleh LKBH ?

Jawab: Tidak ada pembatasan domisili dari calon klien yang akan ditangani.

- j. Apakah ada pembatasan dari pihak universitas berkenaan dengan jenis kasus yang boleh ditangani ?

Jawab: Tidak ada pembatasan dari pihak universitas terhadap kasus yang akan ditangani PKBH

- k. Berapa jumlah SDM/staf yang tersedia di LKBH saat ini untuk menangani pemberian bantuan hukum ?

Jawab: Ketua, Sekretaris, Staff Administrasi dan para Dosen Tetap (25 orang).

- l. Berapa klien yang ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun?

Jawab: Lima tahun terakhir sebanyak 30 orang klien.

- m. Kasus di bidang hukum apa saja (pidana/perdata/dll) yang lebih banyak ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun?

Jawab: Pidana 40 % dan Perdata 60 %

- n. Permasalahan hukum apa yang banyak ditangani ?

Jawab: Hukum Perdata.

- o. Bagaimana tingkat pendidikan klien yang meminta bantuan hukum?

Jawab: Bervariasi: SMU dan Sarjana.

- p. Bagaimana status sosial klien yang meminta bantuan hukum ?

Jawab: Status sosial sebagai buruh, pedagang/wiraswasta, ibu rumah tangga, dokter.

- q. Bagaimana tingkat ekonomi klien yang meminta bantuan hukum ?

Jawab: Menengah ke bawah.

- r. Apakah klien yang datang pada LKBH atas inisiatif sendiri atau direferensikan oleh pihak lain ?

Jawab: Datang sendiri dan atas inisiatif sendiri, karena melihat papan nama yang dipasang di halaman depan gedung utama universitas tarumanagara.

- s. Apakah klien yang menggunakan jasa LKBH selama ini tinggal disekitar LKBH kampus atau datang dari tempat yang jauh (masih di Jakarta) ?

Jawab: Sebagian besar klien tinggal agak jauh dari PKBH (masih di Jakarta), tetapi ada juga yang datang dan tinggal di Tangerang, Cianjur, Kuningan Jawa Barat.

- t. Peran apa yang dijalankan LKBH dalam penegakan hukum di Jakarta dalam lima tahun terakhir ?

Jawab: Memberikan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum perorangan maupun kelompok (masyarakat).

- u. Apa upaya yang ditempuh LKBH untuk menyelesaikan perkara klien?

Jawab: Saat ini baru sebatas konsultasi hukum dan penyuluhan hukum.

- v. Apakah pemberian bantuan hukum pada LKBH menerima pembayaran dari Klien ?

Jawab: Selama ini klien dipungut uang registrasi sebesar Rp. 100.000,-

- w. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan LKBH untuk memperlancar pemberian bantuan hukum?

Jawab: Pengelolaan keuangan ditangani oleh bagian keuangan fakultas hukum.

- x. Apakah pernah LKBH menolak memberikan bantuan hukum ?

Jawab: Tidak pernah menolak.

y. Apakah pernah menangani perkara atau memberikan bantuan hukum atas kasus dalam lingkup hukum perdata yang bernilai ekonomi tinggi bagi klien ?

Jawab: Belum pernah.

z. Apakah LKBH bekerja sama dengan LKBH kampus lainnya dalam pemberian bantuan hukum ?

Jawab: Belum pernah bekerja sama.

aa. Apakah pernah menangani kasus atau memberikan bantuan hukum kepada klien yang sebelumnya juga sudah pernah ditangani oleh LKBH pada universitas yang lain.?

Jawab: Belum pernah.

bb. Apakah pernah klien LKBH mencabut kuasa sebelum kasusnya selesai ?

Jawab: Belum pernah.

cc. Apakah pernah menawarkan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang menghadapi kasus hukum ?

Jawab: Belum pernah menawarkan.

dd. Apakah LKBH pernah diminta instansi pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ?

Jawab: Pernah diminta oleh instansi pemerintah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di beberapa tempat/wilayah.

2) LKBH Universitas Krisnadwipayana

1. Sejak kapan LKBH Fakultas Hukum Universitas ("LKBH") didirikan ?

Jawab: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah lembaga yang bernaung di bawah Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) utamanya pada Pusat Pengabdian Pada Masyarakat (P3M). Lembaga ini didirikan pada tahun 1981 pada masa kepemimpinan Drs. HAK Moch Anwar, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum. LKBH Pada saat itu bernama LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk pertama kalinya diketuai oleh Bapak Dahlan Mansur, SH.

2. Apakah pengurusan LKBH sudah berjalan dengan baik?

Jawab: Pengurusan LKBH FH UNKRIS pada dasarnya sudah bagus.

3. Apa langkah yang ditempuh LKBH untuk dikenal oleh masyarakat ?

Jawab: Langkah yang ditempuh LKBH FH UNKRIS untuk dikenal oleh masyarakat sekitar, sebelumnya dan akan terus dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum.

4. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan LKBH ?

Jawab: Kendala yang dihadapi dalam menjalankan LKBH FH UNKRIS, masalah mengatur waktu para anggota yang masih berstatus mahasiswa apalagi jika sedang menghadapi ujian tengah semester atau pun ujian akhir semester.

5. Bagaimana sistem rekrutmen tenaga / staff LKBH ?

Jawab: Rekrutmen tenaga/ staff anggota LKBH FH UNKRIS, sudah melalui berbagai perubahan, saat ini rekrutmen anggota LKBH FH UNKRIS, kami mewajibkan calon anggota untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LKBH FH UNKRIS, syarat lainnya : minimal semester 3.

6. Apa upaya yang dilakukan LKBH untuk memaksimalkan peran LKBH ?

Jawab: Upaya kami dalam memaksimalkan peran LKBH dengan cara, mengadakan pelatihan – pelatihan bagi anggota LKBH atau pun Mahasiswa Hukum, mengadakan Forum Diskusi dan seminar.

7. Kasus hukum yang ditangani atau bantuan yang diberikan dalam bidang hukum apa saja ?

Jawab: Kami berikan bantuan hukum di semua bidang hukum

8. Bagaimana mekanisme penerimaan klien atau pemberian bantuan hukum pada LKBH?

Jawab: Mekanisme penerimaan klien atau pemberi bantuan hukum pada LKBH :

- a. Calon Klien dapat menghubungi LKBH FH UNKRIS atau langsung datang ke sekretariat LKBH FH UNKRIS
- b. Klien wajib membawa KTM (Keterangan Tidak Mampu) agar tidak dikenakan biaya apapun *bagi masyarakat tidak mampu
- c. Jika klien tidak membawa KTM maka akan dikenakan biaya (Penggantian Alat Tulis Kantor)

- d. Klien wajib membawa berkas – berkas yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang sedang dihadapi.
 - e. anggota (mahasiswa) dan 1 staff (alumni) akan melakukan interview terlebih dahulu
 - f. Setelah interview dan berkas – berkas dianggap cukup maka meminta waktu paling cepat 1 minggu untuk membuat LO (Legal Opinion).
 - g. Dalam pembuatan LO akan diawasi oleh staff/alumni yang melibatkan dosen – dosen dan di periksa oleh kepala dan atau sekretaris LKBH FH UNKRIS.
 - h. Jika klien membutuhkan pendampingan, maka akan dirapatkan dan diputuskan oleh Ketua LKBH FH UNKRIS.
9. Apakah ada pembatasan domisili dari calon klien yang akan ditangani oleh LKBH ?
- Jawab: Ada, pembatasan domisili hukum kami adalah Jakarta dan Bekasi.
10. Apakah ada pembatasan dari pihak universitas berkenaan dengan jenis kasus yang boleh ditangani ?
- Jawab: Untuk pembatasan kasus tidak ada, hanya saat ini kami membatasi untuk tidak terlalu banyak beracara, sehingga kami untuk saat ini hanya konsultasi, pembuatan LO (Legal Opinion) dan membantu dalam melakukan strategi hukum.

11. Berapa jumlah SDM/staf yang tersedia di LKBH saat ini untuk menangani pemberian bantuan hukum ?

Jawab: Untuk saat ini SDM yang aktif berjumlah 10 orang terdiri dari alumni dan mahasiswa regular.

12. Berapa klien yang ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun?

Jawab: Untuk jumlah kasus data yang kami pegang hanya 3 terakhir, untuk tahun 2010 ada 4 kasus, tahun 2011 ada 1 kasus dan tahun 2012 ada 14 kasus.

13. Kasus dibidang hukum apa saja (pidana/perdata/dll) yang lebih banyak ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun?

Jawab: 3 tahun terakhir kami banyak menangani kasus perdata

14. Permasalahan hukum apa yang banyak ditangani ?

Jawab: Masalah hukum yang banyak ditangani oleh LKBH FH UNKRIS diantaranya, kasus perceraian, penggelapan, KDRT dan wanprestasi.

15. Bagaimana tingkat pendidikan klien yang meminta bantuan hukum?

Jawab: Tingkat pendidikan klien variatif, tertinggi Dokter atau S1 dan terendah SMA dan Status sosial dan ekonomi yang datang LKBH rata – rata statusnya menengah ke bawah.

16. Apakah klien yang datang pada LKBH atas inisiatif sendiri atau direferensikan oleh pihak lain ?

Jawab: Klien yang datang ke LKBH FH UNKRIS kebanyakan referensi oleh pihak lain.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah lembaga yang bernaung di bawah Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) utamanya pada Pusat Pengabdian Pada Masyarakat (P 3 M). Lembaga ini didirikan pada tahun 1981 pada masa kepemimpinan Drs. HAK Moch. Anwar, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum. LKBH pada masa itu bernama Lembaga Bantuan Hukum(LBH) dan untuk pertama sekali di ketuai oleh Bapak Dahlan Mansur, S.H. dengan para pembelanya antara lain Judiantoro, S.H., Dahlan Suherlan, S.H., Chalimah Suyanto, S.H. dan yang lainnya.

Pada tahun 1983 diangkatlah sekretaris LBH yakni Doni Antares Irawan, S.H. Setelah itu pada periode berikutnya ketua LBH diketuai oleh Bapak R. Suroso, S.H., dan Sekretaris Bapak. Roosman, S.H., Periode berikutnya Bapak Budi Sarli Sinto selaku ketua dan Hartono Widodo, SH, sebagai sekretaris, kemudian kedudukannya sebagai sekretaris digantikan oleh Soekirno,SH. Selanjutnya pada tahun 2000 pada saat Fakultas Hukum Unkris dipimpin oleh Lodewijk Gultom, S.H., MH kepemimpinan LBH dipegang oleh Bapak Djuhri Sugeha, S.H, sebagai ketua dan Doni Antares Irawan selaku sekretaris. Pada periode selanjutnya dari tahun 2004 sampai saat ini LBH dipimpin oleh Slamet Supriatna, S.H., dan Retno Kus Setyowati, S.H., MM. Pada tahun 2008/2009 LBH berubah nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sampai saat ini.

Klinik Hukum P3M (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dalam perjalannya telah melahirkan pengacara-pengacara

ternama seperti Palmer Situmorang, Alamsyah Hanafiah, Harun Alrasyid, Doni Antares Irawan, Sophar Maru Hutagalung dan yang lainnya. Pada saat ini Klinik Hukum P3M (LKBH FH Unkris) didukung oleh advokat-advokat senior, berwawasan luas dan enerjik yang terus melakukan pembaharuan dalam mengadopsi pendekatan yang progresif dalam berpraktik hukum utamanya selaku supervisor dan pendamping para mahasiswa dalam berpraktik dan memberikan nasihat hukum kepada klien seperti Dahlan Mansur, SH,MH, Dr. Judiantoro, SH, MM, Doni Antares Irawan, SH, Sophar Maru Hugalung, SH,MH, Firman Widjaya, SH, MH, Sumardi P, SH,MH, Hartono Widodo, SH, MH dan yang lainnya. Mereka semua itu merupakan bagian penting dari kami guna menjaga mutu dan kualitas pelayanan sesuai dengan standar keprofesionalan, bersamaan dengan tahun-tahun dalam memberikan layanan hukumbagi masyarakat. Hal ini sudah merupakan komitmen dari Klinik Hukum P3M (LKBH) FH Unkris untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat (klien) dalam kerangka Pengabdian Pada Masyarakat dan profesionalisme. Pengabdian merupakan nilai paling mendasar yang menjadi landasan bagi Kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai civitas akademika.³⁶

³⁶ Penghalusan data dari Hasil Wawancara Peneliti dengan Direktur LKBH Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada hari Rabu, 17 April 2013 di Ruang LKBH Unkris.

3) Universitas Pelita Harapan

Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak tahun 2007 mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UPH. LKBH Fakultas Hukum UPH merupakan salah satu wadah penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. LKBH semakin penting di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum, yaitu sebagai wadah pengembangan bagi dosen dan mahasiswa dalam melakukan praktek-praktek hukum.

Adapun ruang lingkup perkara di LKBH Universitas Pelita Harapan mencakup litigasi dan non litigasi. Litigasi antara lain: perkara perdata dan pidana, perkara niaga dan HKI, perkara pajak, perkara HAM, perkara perlindungan anak, perkara perburuhan, perkara tata usaha negara, pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan perkara peradilan agama. Sedangkan non litigasi mencakup: hukum perusahaan, perkara HKI, perjanjian (kontrak), hukum pasar modal, hukum agraria, hukum keluarga/perkawinan dan hukum kewarganegaraan.³⁷

Selanjutnya prosedur pelayanan bantuan hukumnya adalah untuk keperluan konsultasi dan atau permintaan bantuan hukum, warga masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sekretariat LKBH Fakultas Hukum UPH atau menghubungi kantor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dengan membawa data-data diri dan permasalahan yang dihadapi secara lengkap. Setelah itu Sekretariat akan menyerahkannya kepada Ketua LKBH untuk dipelajari dan

³⁷ Penghalusan data dari Hasil Wawancara Peneliti dengan Direktur LKBH Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada hari Senin, 22 April 2013 di Ruang LKBH UPH.

selanjutnya diserahkan kepada Tim yang dibentuk berdasarkan kompetensi keahliannya untuk diberikan konsultasi dan atau bantuan hukum. Mengenai pembiayaan, informasi diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, penyuluhan hukum diberikan dengan cuma-cuma, konsultasi diberikan dengan pembiayaan administrasi sekedarnya, bantuan hukum diberikan dengan imbalan biaya sesuai dengan peraturan pembelaan umum yang berlaku dengan mengingat jenis perkara yang dihadapi dan Bagi mereka yang berdasarkan atas bukti-bukti sah diberikan aparaturnya pemerintah daerah serendah-rendahnya Lurah, ternyata tidak mampu membayar biaya konsultasi dan/atau bantuan hukum dapat diberikan keringanan dan atau dibebaskan dari biaya.

Dalam bentuk yang sederhana, fakultas-fakultas hukum negeri dengan biro-biro konsultasi hukumnya sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an. Lahirnya LBH-LBH di berbagai kota dan biro konsultasi hukum di fakultas hukum mendorong diselenggarakan konferensi lembaga bantuan hukum menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah Prof. Mochtar Kusumaatmadja, SH., melalui pendidikan hukum klinis dengan mendirikan biro hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 18 Februari 1969. Tumbuhnya lembaga-lembaga bantuan hukum sendiri tidak dapat dilepaskan sebagai akibat dari kebangkitan orde baru yang menggantikan orde lama. Kebangkitan orde baru dampaknya cukup besar terhadap proses hukum, dan hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan bantuan hukum dan kebangkitan orde baru. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya LBH Jakarta dan LKBH di Fakultas Hukum Negeri dan swasta di Indonesia.

Pentingnya LKBH sebagai pemberi bantuan hukum:³⁸

- 1) Di setiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia terdapat LKBH, termasuk di wilayah terpencil;
- 2) LKBH Fakultas Hukum telah berdiri sejak tahun 1963 dan berkontribusi terhadap gerakan bantuan hukum di Indonesia;
- 3) Kehadiran LKBH dirasakan manfaatnya bagi masyarakat umum dan pencari keadilan pada khususnya;
- 4) LKBH telah menjadi mitra kerja dari aparat penegak hukum (APH) seperti jaksa, polisi, hakim dan advokat;
- 5) LKBH menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mendiskusikan serta menelaah antara teori hukum yang hidup di masyarakat, akan tetapi sekaligus juga dirasakan sebagai sesuatu yang berguna untuk meningkatkan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat;
- 6) Kehadiran LKBH bertitik tolak dari kesadaran serta dedikasi dalam pengabdian terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan suatu *community oriented legal education*, yaitu realisasi terhadap dharma ke-3 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hukum dan kemanusiaan.

Pembentukan PP No. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum merupakan perintah pasal 22 undang-undang advokat no. 18 tahun 2003. PP No. 83 tahun 2008 ini di dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, PP juga mengatur mekanisme bagaimana masyarakat miskin

³⁸ Mitra Hukum; News Letter Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, *LBH Kampus dan Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi 3, September-Oktober 2009, hlm. 3-4.

dapat mengakses bantuan hukum melalui advokat/organisasi advokat/lembaga bantuan hukum (LBH).

4) LKBH Universitas Islam Jakarta

- a. Sejak kapan LKBH Fakultas Hukum Universitas ("LKBH") didirikan ? 1980
- b. Apakah pengurusan LKBH sudah berjalan dengan baik? Baik
- c. Apa langkah yang ditempuh LKBH untuk dikenal oleh masyarakat ?
Melakukan sosialisasi dg beberapa kegiatan penyuluhan.
- d. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan LKBH.? Pendanaan.
- e. Bagaimana sistem rekrutmen tenaga / staff LKBH ? Dosen tetap yang diperbantukan.
- f. Apa upaya yang dilakukan LKBH untuk memaksimalkan peran LKBH ??aktif melakukan kegiatan.
- g. Kasus hukum yang ditangani atau bantuan yang diberikan dalam bidang hukum apa saja ? Konsultasi Hukum, penyuluhan hukum, mahasiswa magang.
- h. Bagaimana mekanisme penerimaan klien atau pemberian bantuan hukum pada LKBH? Mengisi formulir dan wawancara.
- i. Apakah ada pembatasan domisili dari calon klien yang akan ditangani oleh LKBH ? Hanya Jabodetabek.
- j. Apakah ada pembatasan dari pihak universitas berkenaan dengan jenis kasus yang boleh ditangani ? Tidak ada.

- k. Berapa jumlah SDM/staaf yang tersedia di LKBH saat ini untuk menangani pemberian bantuan hukum ? Dua orang staff, konsultan, seluruh dosen tetap Fak Hukum.
- l. Berapa klien yang ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun?30-40 kasus
- m. Kasus dibidang hukum apa saja (pidana/perdata/dll) yang lebih banyak ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun? Perceraian, penipuan, waris, tenaga kerja, dll.
- n. Permasalahan hukum apa yang banyak ditangani ?Perceraian dan waris.
- o. Bagaimana tingkat pendidikan klien yang meminta bantuan hukum? Rata" SMU.
- p. Bagaimana status sosial klien yang meminta bantuan hukum ? Menengah kebawah.
- q. Bagaimana tingkat ekonomi klien yang meminta bantuan hukum ? Menengah kebawah.
- r. Apakah klien yang datang pada LKBH atas inisiatif sendiri atau direferensikan oleh pihak lain ? Atas inisiatif sendiri dan direferensikan.
- s. Apakah klien yang menggunakan jasa LKBH selama ini tinggal disekitar LKBH kampus atau datang dari tempat yang jauh (masih di Jakarta) ? Ada yang di sekitar LBH dan ada yang diluar LBH.
- t. Peran apa yang dijalankan LKBH dalam penegakan hukum di Jakarta dalam lima tahun terakhir ?memberikan konsultasi gratis, dan penyuluhan hukum di "sekolah" dan kecamatan".

- u. Apa upaya yang ditempuh LKBH untuk menyelesaikan perkara klien?memberikan solusi.
- v. Apakah pemberian bantuan hukum pada LKBH menerima pembayaran dari Klien ?tidak.
- w. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan LKBH untuk memperlancar pemberian bantuan hukum?anggaran dari pengabdian masyarakat Universitas.
- x. Apakah pernah LKBH menolak memberikan bantuan hukum ? tidak
- y. Apakah pernah menangani perkara atau memberikan bantuan hukum atas kasus dalam lingkup hukum perdata yang bernilai ekonomi tinggi bagi klien ? tidak.
- z. Apakah LKBH bekerja sama dengan LKBH kampus lainnya dalam pemberian bantuan hukum ?Tidak
- aa. Apakah pernah menangani kasus atau memberikan bantuan hukum kepada klien yang sebelumnya juga sudah pernah ditangani oleh LKBH pada universitas yang lain?Tidak
- bb. Apakah pernah klien LKBH mencabut kuasa sebelum kasusnya selesai ?tidak
- cc. Apakah pernah menawarkan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang menghadapi kasus hukum ?Tidak
- dd. Apakah LKBH pernah diminta instansi pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ?pernah.

5) LKBH Universitas Esa Unggul

- a. Sejak kapan LKBH Fakultas Hukum Universitas ("LKBH") didirikan ?

Jawab: Sejak tahun 2005

- b. Apakah pengurusan LKBH sudah berjalan dengan baik?

Jawab: Sudah cukup baik

- c. Apa langkah yang ditempuh LKBH untuk dikenal oleh masyarakat ?

Jawab: Kami memasang Papan Nama LKBH di Pagar Kampus Kami, dan menyebarkan informasi keberadaan LKBH secara lisan kepada masyarakat sekitar kampus.

- d. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan LKBH ?

Jawab: Kendala utamanya adalah kurangnya tenaga advokat dan staff. Mengingat dosen FH UEU sebagian besar adalah praktisi, hanya ada beberapa dosen tetap itupun hanya satu dua yang memiliki lisensi advokat, sehingga selama ini kami hanya menangani kasus non litigasi. Selain itu tentu masalah dana operasional yang tidak dimiliki kami, sehingga untuk proses litigasi kami akan selektif sekali dalam menerimanya.

- e. Bagaimana sistem rekrutmen tenaga / staff LKBH ?

Jawab: Untuk staff kami membuka lowongan kepada mahasiswa tingkat akhir yang ingin magang di LKBH,

- f. Apa upaya yang dilakukan LKBH untuk memaksimalkan peran LKBH ??

Jawab: Upayanya adalah dengan meng-aktifkan mahasiswa tingkat akhir untuk magang di LKBH dan menghimbau dosen yang memiliki lisensi advokat melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga ini.

- g. Kasus hukum yang ditangani atau bantuan yang diberikan dalam bidang hukum apa saja ?

Jawab: Sebagian besar kami menangani kasus non-litigasi, seperti konsultasi hukum mengenai pertanahan, mengenai wanprestasi, dan mengenai masalah-masalah pidana seperti penipuan.

- h. Bagaimana mekanisme penerimaan klien atau pemberian bantuan hukum pada LKBH?

Jawab: Klien yang datang ke LKBH diterima oleh staff LKBH (mahasiswa magang). Oleh staff LKBH klien tersebut diberikan informasi awal berkaitan dengan kasus yang dihadapi klien. Dari pertemuan awal antara klien dengan staff LKBH dibuatlah resume kasus yang dihadapi oleh klien, dan dijadwalkan pertemuan berikutnya dengan advokat LKBH.

- i. Apakah ada pembatasan domisili dari calon klien yang akan ditangani oleh LKBH ?

Jawab: Ya, selama ini ada pembatasan domisili dari klien adalah diutamakan yang tinggal di daerah Jakarta Barat.

- j. Apakah ada pembatasan dari pihak universitas berkenaan dengan jenis kasus yang boleh ditangani ?

Jawab: Tidak ada

- k. Berapa jumlah SDM/staaf yang tersedia di LKBH saat ini untuk menangani pemberian bantuan hukum ?

Jawab: Tergantung seberapa banyak mahasiswa tingkat akhir yang berminat magang di LKBH. Namun rata-rata sebanyak 5 orang.

- l. Berapa klien yang ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun?

Jawab: Rata-rata klien tiap tahun minimal adalah tiga perkara

- m. Kasus dibidang hukum apa saja (pidana/perdata/dll) yang lebih banyak ditangani sejak lima tahun terakhir atau rata-rata setiap tahun?

Jawab: Berimbang antara bidang pidana, perdata dan agraria.

- n. Permasalahan hukum apa yang banyak ditangani ?

Jawab: Umumnya bidang pidana.

- o. Bagaimana tingkat pendidikan klien yang meminta bantuan hukum?

Jawab: Tingkat pendidikan klien umumnya tamatan SMA

- p. Bagaimana status sosial klien yang meminta bantuan hukum ?

Jawab: Bila dilihat, status sosial klien berasal dari masyarakat menengah dan masyarakat bawah.

- q. Bagaimana tingkat ekonomi klien yang meminta bantuan hukum ?

Jawab: Karena status sosial klien umumnya berasal dari masyarakat menengah dan bawah, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ekonomi klien berasal dari kelas ekonomi yang lemah.

- r. Apakah klien yang datang pada LKBH atas inisiatif sendiri atau direferensikan oleh pihak lain ?

Jawab: Umumnya adalah di referensikan oleh mahasiswa atau karyawan Universitas Esa Unggul.

- s. Apakah klien yang menggunakan jasa LKBH selama ini tinggal disekitar LKBH kampus atau datang dari tempat yang jauh (masih di Jakarta) ?

Jawab: Pada umumnya tinggal di wilayah Jakarta Barat.

t. Peran apa yang dijalankan LKBH dalam penegakan hukum di Jakarta dalam lima tahun terakhir ?

u. *Jawab: Secara khusus belum ada. Sampai saat ini peranannya baru sebatas pemberian jasa konsultasi hukum, bagi kaum marginal.*

v. Apa upaya yang ditempuh LKBH untuk menyelesaikan perkara klien?

Jawab: Seperti telah dituliskan di atas, bahwa LKBH Esa Unggul jarang melakukan litigasi. Seandainya ada perkara litigasi, maka upaya yang ditempuh adalah sesuai dengan Prosedur di dalam KUHAP untuk perkara Pidana atau HIR untuk perkara Perdata,

w. Apakah pemberian bantuan hukum pada LKBH menerima pembayaran dari Klien ?

Jawab: Sebatas untuk operasional dan pembayaran tersebut dilakukan sukarela oleh klien.

x. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan LKBH untuk memperlancar pemberian bantuan hukum?

Jawab: Untuk memperlancar pemberian bantuan hukum, biasanya kami menggunakan dana pribadi dan subsidi dari Fakultas / universitas.

y. Apakah pernah LKBH menolak memberikan bantuan hukum ?

Jawab: Bila lokasinya jauh, atau advokat di LKBH Esa Unggul kebetulan sedang sibuk di kantornya masing-masing.

z. Apakah pernah menangani perkara atau memberikan bantuan hukum atas kasus dalam lingkup hukum perdata yang bernilai ekonomi tinggi bagi klien ?

Jawab: Tidak pernah.

aa. Apakah LKBH bekerja sama dengan LKBH kampus lainnya dalam pemberian bantuan hukum ?

Jawab: Tidak pernah

bb. Apakah pernah menangani kasus atau memberikan bantuan hukum kepada klien yang sebelumnya juga sudah pernah ditangani oleh LKBH pada universitas yang lain.?

Jawab: Belum pernah.

cc. Apakah pernah klien LKBH mencabut kuasa sebelum kasusnya selesai ?

Jawab: Tidak pernah

dd. Apakah pernah menawarkan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang menghadapi kasus hukum ?

Jawab: Tidak pernah, klien datang ke kampus karena di bawa oleh mahasiswa atau melihat papan nama LKBH di Pagar Kampus.

ee. Apakah LKBH pernah diminta instansi pemerintah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ?

Jawab: Belum pernah.

B. PEMBAHASAN

Dalam UU No. 16 tahun 2001 tentang bantuan hukum, terdapat lima hal krusial yang menjadi titik terpenting pada pembahasan ini, yakni *Pertama*, mengenai limitasi Penerima Bantuan Hukum yang hanya terbatas pada masyarakat tidak mampu. Forum Keadilan Untuk Semua (FOKUS) yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH APIK, PBHI, ILRC, LBH Pers, Perkumpulan Huma, LBH ASPEK, LKBH FH UNKRIS, LKBH FH UPH, LKBH FH UNPAD, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Arus Pelangi, dan Rumah Singgah Master Depok memandang Ketidakmampuan masyarakat harus dimaknai secara luas, bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan dalam bidang sosial, politik, dan lain sebagainya. Sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya sebatas mereka yang miskin secara materi, tetapi juga meliputi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti anak, perempuan, penyandang cacat, dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah perlu mengatur lebih rinci tentang kriteria tidak mampu bagi masyarakat, dimana tidak hanya berdasarkan kriteria miskin tetapi juga karena adanya kepentingan keadilan yang menghendaknya. Fakta menunjukkan, organisasi bantuan hukum selama ini tidak hanya menangani kasus-kasus orang miskin, tetapi juga kelompok rentan, seperti disebutkan diatas.

Kedua, mengenai Kewenangan tanpa Batas Penyelenggara Bantuan Hukum. Menurut UU Bantuan Hukum pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu-satunya penyelenggara bantuan hukum, yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (*regulating*), melaksanakan (*implementing*), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Melekatnya semua fungsi

tersebut tidak lazim dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). FOKUS berharap Peraturan Pemerintah harus menjamin bahwa implementasi dan penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan (*justice seeker*).

Ketiga, Permasalahan Verifikasi dan Akreditasi. FOKUS mengingatkan Verifikasi dan akreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legalisasi organisasi bantuan hukum, melainkan hanya bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah. Verifikasi dan akreditasi tidak boleh membatasi hak masyarakat untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri harus menjamin, bahwa organisasi bantuan hukum yang tidak ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi (tidak mengakses dana pemerintah), atau tidak lolos verifikasi dan akreditasi tetap berhak untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum.

Keempat, Pemberi Bantuan Hukum yang seakan-akan dimonopoli Advokat. Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan empat elemen yang dapat memberikan bantuan hukum, yaitu advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa hukum. Keempat elemen tersebut oleh UU dijamin menjadi bagian dari kegiatan bantuan hukum dan mereka akan bekerja dibawah organisasi bantuan hukum. Peraturan Pemerintah tidak perlu lagi membatasi bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum hanyalah advokat, tetapi yang perlu dilakukan adalah memperjelas ruang lingkup kerja masing-masing dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu,

PP juga perlu memperjelas beberapa kriteria pemberi bantuan hukum seperti legalitas LKBH yang ada di perguruan tinggi, ataupun lembaga bantuan hukum yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti serikat buruh, dan lain sebagainya.

Kelima, mengenai Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Oleh karena itu, untuk memperkuat akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum, Peraturan Pemerintah yang akan disusun diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.³⁹

Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) yang ada di sejumlah universitas di DKI Jakarta berdasarkan UU Bantuan Hukum, Posisi LKBH tak disinggung secara eksplisit. Pasal 1 angka 3 hanya mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Untuk bisa masuk kategori Pemberi Bantuan Hukum, Pasal 8 UU Bantuan Hukum, mensyaratkan LBH atau ormas harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Berdasarkan syarat-syarat inilah tim akan melakukan verifikasi

³⁹ <http://www.pbhi.or.id/berita/point-krusial-implementasi-uu-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 24 April 2013.

dan akreditasi. Agar penilaiannya independen, tim verifikasi dan akreditasi tak hanya melibatkan pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

Zairin mengingatkan LKBH kampus mempunyai fungsi sosial. Ia bukan saja sebagai tempat mengadvokasi masyarakat, tetapi juga tempat tumbuhnya idealisme membantu masyarakat bagi mahasiswa. Semakin banyak LKBH justru akan semakin membantu program pemerintah. Itu sebabnya, Zairin heran mengapa LKBH terus dipersulit, bahkan cenderung dipinggirkan. Kemudian yang seharusnya dilakukan Pemerintah adalah deregulasi, bukan malah menambah persyaratan yang mempersulit pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, tegasnya.

Keharusan berbadan hukum mempersulit posisi LKBH. Jamin Ginting, Ketua LKBH Universitas Pelita Harapan, mengatakan sebagian besar LKBH mengikuti status badan hukum perguruan tinggi. Undang-Undang Bantuan Hukum tidak memerinci apakah LKBH harus daftar sebagai badan hukum sendiri sebagaimana LBH di luar kampus. Ada LKBH yang berdiri atas keputusan rektor, ada yang hanya berdasarkan keputusan dekan fakultas hukum.

Sertifikasi untuk orang-orang yang boleh memberi bantuan hukum juga dinilai Ginting dari LKBH Universitas Pelita Harapan bisa menimbulkan persoalan. Siapa yang memberikan akreditasi itu? Merujuk pada Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berwenang adalah Menteri Hukum dan HAM. Jika

ketentuan ini dihubungkan dengan posisi pemberian bantuan hukum oleh advokat, kewenangan akreditasi ini akan bersinggungan dengan kewenangan organisasi advokat. Ginting mengusulkan LKBH yang sudah lolos verifikasi bisa memberikan akreditasi kepada dosen atau mahasiswa untuk membantu pencari keadilan. “Mereka yang lebih tahu siapa yang mampu menjalankan tugas,” ujarnya.⁴⁰

Direktur *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, Uli Parulian, meyakini verifikasi dan akreditasi tak akan menyulitkan bagi LKBH kampus jika badan hukum perguruan tinggi dijadikan rujukan. Ia berpendapat verifikasi dan akreditasi dibutuhkan karena saat ini banyak sekali lembaga yang mengklaim sebagai LBH yang menjalankan fungsi advokasi masyarakat miskin pencari keadilan.

Dalam proses legislasi nasional, eksistensi LKBH kampus seolah terpinggirkan. Ketika Undang-Undang Advokat disahkan, dosen-dosen di LKBH yang memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan bisa terancam pidana. Karena itu, sejumlah dosen melayangkan *judicial review* terhadap Pasal 31 Undang-Undang Advokat. Pasal pidana itu akhirnya dinyatakan tidak berlaku.

Indonesian Legal Resources Center (ILCR) mengeluhkan sikap aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya menerima pendampingan tersangka atau terdakwa oleh petugas lembaga bantuan hukum (LBH) kampus. Diduga masih ada LBH kampus yang menghadapi ganjalan dalam proses advokasi di kepolisian,

⁴⁰ Wawancara dengan Bp. Jamin Ginting, Direktur LKBH Universitas Pelita Harapan Tangerang, pada tanggal 18 April 2013.

kejaksaan atau pengadilan. Masalah itu pula yang pernah disampaikan ILRC saat bertemu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie pada akhir Mei lalu. Pertemuan dengan Jimly tentu berkaitan dengan putusan MK yang telah menyatakan pasal 31 UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu berisi ancaman pidana yang berpotensi menyeret orang-orang LBH Kampus ke kursi kriminal. Putusan MK menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini berkecimpung di LBH kampus dan mendampingi klien tanpa persoalan. Tetapi dalam praktik, seperti disinyalir ILRC, pendampingan klien oleh LBH kampus tidak segampang membalik telapak tangan. Surat Himbuan Sekretaris Mahkamah Agung No. 07/SEK/01/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007 menandakan pendampingan klien ke pengadilan hanya oleh mereka yang mengantongi izin advokat dari organisasi advokat. Karena itu, sejumlah pengurus LBH kampus yang dihubungi *hukumonline* mengatakan bahwa mereka sudah mengantisipasi dampak putusan MK perihal pasal 31 UU Advokat. Caranya, yang maju ke proses litigasi adalah dosen yang sudah mengantongi izin praktik advokat.

Di LBH Universitas Pancasila, misalnya. Menurut Armilius, pengurus LBH dimaksud, sejauh ini tidak ada masalah dalam proses pendampingan klien pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa dosen kampus yang sudah mempunyai izin beracara ke pengadilan, ujarnya memberi alasan. Maman Budiman, Pengurus Harian Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Pasundan, memberikan argumen yang sama. Menangani kasus-kasus prodeo, BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan mengandalkan staf pengajar yang

telah mengantongi izin praktik. Meskipun demikian, kata Maman, mahasiswa yang ingin menjadi advokat tetap bisa diikuti dalam proses pendampingan. Misalnya, untuk membuat surat kuasa atau menyusun pledoi. Tetapi untuk maju ke pengadilan, yang maju tetap mereka yang punya izin. Biasanya mahasiswa diarahkan untuk kasus-kasus non-litigasi, ujarnya.⁴¹

Yoni A. Setyono, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya dengan adanya putusan MK yang membatalkan pasal 31 UU Advokat, kesempatan kepada mahasiswa atau dosen untuk memberikan advokasi terbuka lebar. Di LKBH sendiri, mahasiswa tetap diikutsertakan untuk menyusun berkas-berkas yang dibutuhkan. Hasilnya akan diperiksa dosen-dosen yang sudah memiliki izin advokat.⁴²

Selain menyusun berkas seperti gugatan perdata atau pledoi dalam perkara pidana, menurut Armilius, mahasiswa juga sudah dilibatkan sejak proses konsultasi dengan klien. Mahasiswa yang ikut proses pendampingan tersebut tak digaji dalam bentuk upah. Meskipun tak mendapat upah, selalu saja ada mahasiswa yang tertarik mengabdikan diri di LBH kampus karena mereka dapat belajar sekaligus mempraktikkan ilmu beracara di pengadilan. Tak peduli apakah kasus yang ditangani kebanyakan LBH kampus adalah kasus-kasus prodeo. LBH kampus itu kan ada sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat sekitar, pungkas Armilius.

⁴¹ Wawancara dengan ketua LKBH Universitas Pancasila pada tanggal 25 Maret 2013.

⁴² Wawancara dengan ketua LKBH Universitas Indonesia pada tanggal 27 Maret 2013.

Sejarah dan pendanaan

Bentuk pemberian bantuan hukum merupakan salah satu wujud pengabdian kampus kepada masyarakat yang dikaitkan dengan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kisah awal mula berdirinya bantuan hukum kampus dimulai sejak tahun 50-an. LKBH Universitas Indonesia dan beberapa kampus swasta sudah mulai merintis upaya pemberian bantuan hukum kampus sejak sekitar 1950-an. Sedangkan bantuan hukum di kampus Universitas Tarumanegara, menurut Rochdianto, salah satu mantan staf di Pusat Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Untar sudah dirintis sekitar tahun 1962.⁴³

Perbedaan jumlah dari kedua universitas negeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pengalihan UI menjadi BHMN. Namun, sebenarnya, ada Keputusan Menteri Kehakiman No.M01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri. Dalam Kepmen tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai badan yang menyelenggarakan proyek tersebut, termasuk memberikan kucuran dana. LBHK akan menerima dana setelah selesai memberikan jasa konsultasi dan atau bantuan hukum dengan persetujuan BPHN. Tidak jelas apakah Kepmen itu saat ini masih berlaku atau sudah dicabut. Ketua BPHN, Romli Atmasasmita ketika dihubungi, menyatakan tidak mengetahui urusan pendanaan bagi universitas negeri.

⁴³ Wawancara dengan ketua LKBH Universitas Tarumanegara pada tanggal 10 April 2013.

Kurangnya minat mahasiswa

Selain untuk melayani masyarakat, ada berbagai macam alasan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum kampus. Salah satunya adalah untuk memberikan pengetahuan praktek dilapangan bagi mahasiswa fakultas hukum. Ironisnya, ternyata tidak banyak mahasiswa yang magang di lembaga bantuan hukum kampus. Berdasarkan pengamatan *hukumonline*, rata-rata di LBHK hanya ada 5 sampai 17 orang yang magang di LBHK. Itupun tidak semuanya aktif datang ke LBHK. Menurut Rosa maupun Agus, magang di LBHK dianggap tidak menarik oleh mahasiswa. Minimnya dana LBHK menjadi alasan. Magang di LBHK secara finansial tentu kurang menguntungkan ketimbang magang di kantor pengacara, misalnya. Karena itu, menurut Rosa, mahasiswa yang magang di LKBH UI umumnya akan terseleksi secara alamiah. Artinya, ia menyimpulkan, tidak semua mahasiswa dapat bertahan dengan kondisi keuangan sebuah LBHK yang pas pasan. Tidak ada transport maupun uang makan ketika harus pergi membela klien ke pengadilan. Dana yang dicairkan dari universitas hanya diberikan pada dosen-dosen yang aktif berperan di LBHK. Tidak banyak dana yang dikeluarkan universitas untuk menunjang eksistensi sebuah LBHK. Selain itu, sebagai lembaga bantuan hukum cuma-cuma, tentu saja LBHK tidak bisa berharap mendapat imbalan dari jasa konsultasi maupun litigasi yang diberikan. Pengamatan *hukumonline* semua LBHK tidak mengenakan biaya yang besar untuk konsultasi bahkan ada juga yang tidak memungut bayaran. Kalaupun memungut bayaran, besarnya hanya Rp.10.000 sampai Rp.50.000,-.

Alasan lain adalah tidak adanya kurikulum fakultas hukum yang mewajibkan mahasiswanya untuk memberikan bantuan hukum. Hal ini bisa dibandingkan dengan salah satu universitas di Hawaii yang mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan pro bono. *William S Richardson University* di Hawaii mewajibkan mahasiswanya untuk memberikan pro bono selama 60 jam sebelum mahasiswa tersebut lulus dari fakultas hukum. Realitas ini layaknya patut dicontoh mengingat saat ini di Indonesia kiprah LBHK justru didominasi oleh dosen ketimbang mahasiswa.

Keberadaan LKBH Vs UU advokat

Undang-undang Advokat yang mulai berlaku tahun 2003 boleh dikatakan membawa angin segar bagi profesi advokat. Tetapi tidak bagi keberadaan LKBH. Sebab dengan diberlakukannya UU Advokat, peranan sejumlah LKBH akan makin dibatasi. Untuk LBH universitas negeri, dosen-dosen yang melakukan tugas ganda sebagai pengacara tidak akan lagi dapat berpraktek sebagai advokat di pengadilan. Sebab, pasal 31 UU advokat memberi larangan bagi seorang pegawai negeri untuk melakukan advokasi di pengadilan. Padahal, dosen universitas negeri adalah pegawai negeri.

UU advokat yang hadir di tengah kancah dunia peradilan memang merupakan sandungan berat bagi dosen universitas negeri untuk beracara. Dengan adanya UU Advokat otomatis kita hanya bisa kasih konsultasi saja. Rosa dari LKBH UI juga menyampaikan hal senada, walaupun saat ini UI telah menjadi

Badan hukum Milik Negara (BHMN). Rosa berharap pengalihan ke BHMN akan melegalkan kerja ganda dosen dan advokat.

Tongat menambahkan, secara perlahan UU Advokat sebagai kendala yuridis akan menghapus peran dan fungsi lembaga-lembaga bantuan hukum non profit yang berorientasi kepada masyarakat yang tidak mampu.

Sebagai jalan keluar untuk mengatasi kepunahan LBHK secara perlahan-lahan, sudah selayaknya organisasi advokat membuat sebuah aturan yang mengecualikan LBHK dari ketentuan di UU Advokat. Sehingga LBHK dapat lebih melebarkan sayapnya. Apalagi, kualitas pemberian bantuan hukum oleh dosen maupun mahasiswa belum tentu kalah dengan kualitas advokat. Selain itu, LBHK sudah sepatutnya dijadikan tempat magang seperti yang dimaksud dalam UU Advokat. Artinya, magang selama dua tahun di LBHK harus dianggap sama dengan magang di sebuah kantor hukum. Setelah dua tahun magang di LBHK, mereka bisa mendapat kartu advokat untuk beracara.

Praktik dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Probono

Di dalam konsep bantuan hukum responsif kebutuhan akan bantuan hukum di masing-masing daerah di Indonesia yang multikultural berbeda-beda kebutuhannya tergantung kepada prioritas masing-masing daerah. Jika di suatu daerah kebutuhan masyarakatnya adalah di bidang hukum ketenagakerjaan, maka

organisasi bantuan hukum setempat akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan, urgensi dan prioritas diri daerah.⁴⁴

Frans Hendra Winarta menyebutkan sebagai bantuan hukum responsif dengan berbagai model, antara lain:⁴⁵

- a. Bantuan hukum model yuridis-individual, yaitu bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
- b. Bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*);
- c. Bantuan hukum preventif, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pada awal pendirian LBH Jakarta, kasus yang ditangani mencapai 532 perkara, sampai tahun 1981 menangani 13.642 perkara dan hingga 1986 telah menangani 60.000 perkara. Pada tahun 1980-an itu diperkirakan jumlah penduduk Jakarta 6 juta orang dan penduduk seluruh Indonesia 170 juta, jadi jika dibandingkan dengan keadaan sekarang ketika penduduk Jakarta berjumlah 12 juta orang dan penduduk Indonesia berjumlah 225 juta dapat dibayangkan

⁴⁴ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Legal Capacity Development Documents Clinical Legal Education: General Overview, Pendidikan Hukum Klinik Tinjauan Umum*, Jakarta: ILRC, 2009, hlm. 15.

⁴⁵ Frans Hendra Winarta, *Peran Masyarakat dalam Gerakan Bantuan Hukum Mandiri*, Makalah dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat, di Hotel Harris Tebet, Pada tanggal 30 April 2009, hlm. 4.

peningkatan jumlah perkara yang akan masuk ke dalam organisasi-organisasi bantuan hukum. Apalagi jumlah organisasi bantuan hukum yang betul-betul menjalankan *pro bono publico* terbatas.⁴⁶

⁴⁶ *ibid.*, hlm. 4.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi dan peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada beberapa Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Indonesia sebagian kecil menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat guna memberikan bantuan hukum sekalipun itu cuma-cuma, *pertama*, dilakukannya konsultasi kepada sejumlah klien dalam perkara perdata perceraian, warisan, konflik pertanahan, pemutusan hubungan kerja sepihak, perkara pidana diantaranya penipuan dan penggelapan pada perusahaan ataupun gugatan uji materiil ke mahkamah konstitusi dan *kedua*, melakukan upaya advokasi secara litigasi ke sejumlah peradilan mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Namun, sebagian besar LKBH yang dijumpai sejumlah universitas swasta di DKI Jakarta mengalami kemacetan atau stagnasi ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari SDM, dominasi profit oriented, kurang mendapatkan dukungan dari universitas/yayasan maupun tidak memiliki visi dan misi yang jelas dari LKBH sendiri, yang sebenarnya masuk ke dalam pengabdian masyarakat sebagai salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Kinerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada sejumlah Fakultas Hukum di wilayah DKI Jakarta sebagian kecil sudah menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum, khususnya *access to justice* bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan, kaum lemah dan kalangan ekonomi menengah ke bawah, untuk

mendapatkan keadilan baik dalam perkara perdata, perselisihan hubungan industrial, perkara pidana, perkara TUN sampai perkara uji materiil UU ke Mahkamah Konstitusi.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dijumpai oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya antara lain dari faktor pendukung, *pertama*: perkara yang ditangani oleh sejumlah advokat merupakan bagian dari materi perkuliahan yang di dalamnya memuat studi kasus dan sejumlah perkara-perkara sebagai bahan membuat gugatan, legal opinion dan lain sebagainya; *kedua*, mendapatkan dukungan finansial dari yayasan dan universitas; *ketiga*, memiliki kesadaran bagi para advokat sebagai salah satu pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari kewajiban dosen untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendapatkan point kepangkatan tersendiri; *keempat*, memiliki jaringan ke sejumlah *law firm* yang ada di DKI Jakarta untuk saling berbagi dan atau mendampingi klien sesuai dengan spesialisasi perkara yang ditanganinya, dan *kelima*, selalu melakukan *capacity building*, pelatihan hukum dalam praktik & strategi memenangkan perkara litigasi, mengadakan PKPA bekerjasama dengan PERADI dan *try out* ujian PERADI, proses kaderisasi mahasiswa hukum dan atau alumninya untuk bergabung di LKBH. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari kinerja LKBH di DKI Jakarta antara lain: *pertama*, tidak mendapatkan dukungan secara finansial oleh yayasan dan atau universitas; *kedua*, berhentinya proses kaderisasi bagi calon advokat baik alumni maupun mahasiswa untuk bergabung di LKBH; *ketiga*, tidak memiliki jejaring dengan sejumlah *law firm* lainnya; *keempat*, klien

yang ditangani kebanyakan kalangan menengah ke bawah sehingga tidak mampu untuk memberikan dana stimulus dalam proses berperkara; dan *kelima*, enggan untuk berpraktik di sejumlah pengadilan dan tidak memiliki kesadaran untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Saran-Saran

1. LKBH sebagai salah satu lembaga bantuan hukum universitas hendaknya dikembalikan sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengabdian masyarakat, sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya masyarakat sekitar atau kalangan menengah ke bawah;
2. Melakukan kaderisasi kepada sejumlah calon advokat baik mahasiswa hukum tingkat akhir maupun kepada para alumninya untuk dapat bergabung di LKBH;
3. LKBH Membangun jejaring ke sejumlah *law firm*, lembaga-lembaga negara atau komisi-komisi di bidang penegakan hukum;
4. LKBH melakukan pelatihan-pelatihan praktik hukum kepada para alumni yang magang, dosen magang ataupun mahasiswa sebagai bekal ilmu praktik hukum untuk berperkara di kemudian hari;
5. LKBH secara aktif melakukan pendampingan, baik litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat yang termarjinalkan atau kaum lemah untuk mendapatkan keadilan atau *access to justice* baik di pengadilan, di luar pengadilan atau dalam bentuk kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fulthoni, dkk., *Mengelola Legal Clinic; Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan*, Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC) atas dukungan Canadian International Development Agency (CIDA), 2009.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan (terjemahan A Theory of Justice)*, (Pustaka Pelajar: Jogjakarta), 2006.
- Karen Lebacqz, 1986, *Teori-teori Keadilan (terjemahan six theories of justice)*, (Nusa Media: Bandung).
- Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, hal, 7; Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lawrence M, Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of The Law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company.
- Roger Cotterrell, 1984, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths.
- Roscoe Pound, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.

- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan (terjemahan A Theory of Justice)*, (Pustaka Pelajar: Jogjakarta).
- Karen Lebacqz, 1986, *Teori-teori Keadilan (terjemahan six theories of justice)*, (Nusa Media: Bandung).
- The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Legal Capacity Development Documents Clinical Legal Education: General Overview, Pendidikan Hukum Klinik Tinjauan Umum*, Jakarta: ILRC, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Wawancara

Hasil Wawancara Peneliti dengan Direktur LKBH Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada hari Rabu, 17 April 2013 di Ruang LKBH Unkris.

Hasil Wawancara dengan Bp. Jamin Ginting, Direktur LKBH Universitas Pelita Harapan Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013.

Hasil Wawancara Peneliti (lanjutan) dengan Direktur LKBH Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada hari Senin, 22 April 2013 di Ruang LKBH UPH.

Hasil Wawancara dengan Ketua LKBH Universitas Pancasila pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2013.

Hasil Wawancara dengan Ketua LKBH Universitas Atmajaya pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2013.

Hasil Wawancara dengan Ketua LKBH Universitas Esa Unggul pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2013.

Hasil Wawancara dengan Ketua LKBH Universitas Indonesia pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2013.

Hasil Wawancara dengan Ketua LKBH Universitas Tarumanagara pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013.

Majalah

Mitra Hukum; News Letter Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, *LBH Kampus dan Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi 3, September-Oktober 2009.

Mitra Hukum; *News Letter Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, Edisi 1 Mei-Juni 2009.

Mitra Hukum; News Letter Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, *LBH Kampus dan Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi 4, Nopember-Desember 2009.

Proceeding

Tim Penyusun *Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Proceeding Workshop tentang Legal Clinic*, Surabaya, 25-27 April 2009.

Makalah

Frans Hendra Winarta, *Peran Masyarakat dalam Gerakan Bantuan Hukum Mandiri*, Makalah dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat, di Hotel Harris Tebet, Pada tanggal 30 April 2009.

Syamsul Munir. *Makalah Pembahasan RUU Bantuan Hukum*, Koordinator Tim KUBAH dalam FGD Komnas Perempuan, 16 Juni 2011.

Internet

<http://www.pbhi.or.id/berita/point-krusial-implementasi-uu-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 24 April 2013.